


TUGAS AKHIR PENELITIAN

**Analisis Metode Transaksi Pembayaran Menggunakan COD Pada Marketplace
Menurut Konsep Bisnis Islami.**

*(Analysis of Payment Transaction Methods Using COD in Marketplaces According to
Islamic Business Concepts.)*

Skripsi

Diajukan untuk memenuhi sebagian persyaratan guna memperoleh
gelar Sarjana Ekonomi dari Program Studi Ekonomi Islam.



Oleh :

Mochammad Zabidi Alfian

19423180

PROGRAM STUDI EKONOMI ISLAM

JURUSAN STUDI ISLAM

FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2023

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Mochammad Zabidi Alfian
NIM : 19423180
Program Studi : Ekonomi Islam
Fakultas : Ilmu Agama Islam
Judul tugas akhir : Analisis Metode Transaksi Pembayaran Menggunakan COD
Pada Marketplace Menurut Konsep Bisnis Islam.

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan tugas akhir penelitian ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata di kemudian hari penulisan tugas akhir penelitian ini merupakan hasil plagiat atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Demikian, pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tidak dipaksakan.

Yogyakarta, 7 November 2023



Mochammad Zabidi Alfian

NOTA DINAS

Yogyakarta, 07 November 2023

23 Rabiul Akhir 1445 H

Hal : Tugas Akhir Perintisan Bisnis
Kepada : Yth. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam
Universitas Islam Indonesia
D.I Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb. Berdasarkan penunjukkan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat nomor : 1218/Dek/60/DAATI/FIAI/VIII/2023 tanggal 11 Agustus 2023 M, 24 Muharam 1445 H atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi saudara:

Nama : Mochammad Zabidi Alfian
Nomor Induk Mahasiswa : 19423180
Fakultas : Ilmu Agama Islam
Jurusan/Program Studi : S1 - Ekonomi Islam
Tahun Akademik : 2023/2024
Judul Skripsi : Analisis Metode Transaksi Pembayaran Menggunakan COD Pada Marketplace Menurut Konsep Bisnis Islam.

Setelah kami teliti adakah perbaikan seperlunya, akhirnya kami berketetapan bahwa Tugas Akhir Penelitian saudara tersebut di atas memenuhi syarat untuk diajukan sidang munaqasah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia. Demikian, semoga dalam waktu dekat bisa dikumpulkan dan bersama ini kami kirimkan 4 (empat) ekslembar Tugas Akhir Penelitian yang dimaksud.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

DOSEN PEMBIMBING**Rheyza Virgiawan, Lc., ME**

REKOMENDASI PEMBIMBING

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Mochammad Zabidi Alfian
Nomor Induk Mahasiswa : 19423180
Fakultas : Ilmu Agama Islam
Jurusan/Program Studi : Ekonomi Islam
Tahun Akademik : 2023/2024
Judul Skripsi : Analisis Metode Transaksi Pembayaran Menggunakan
COD pada Marketplace menurut Konsep Bisnis Islam.

Menyatakan bahwa, berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini, serta dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti munaqasah Tugas Akhir Penelitian pada Program Studi Ekonomi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

DOSEN PEMBIMBING



Rheyza Virgiawan, Lc., ME

LEMBAR PENGESAHAN



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

Gedung K.H. Wahid Hasyim
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 898444 ext. 4511
F. (0274) 898463
E. fiaii@uii.ac.id
W. fiaii.uii.ac.id

PENGESAHAN

Tugas Akhir ini telah diujikan dalam Sidang Munaqasah Program Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ekonomi Islam yang dilaksanakan pada:

Hari : Senin
Tanggal : 27 November 2023
Judul Tugas Akhir : Analisis Metode Transaksi Pembayaran Menggunakan COD pada Marketplace menurut Konsep Bisnis Islam
Disusun oleh : MOCHAMMAD ZABIDI ALFIAN
Nomor Mahasiswa : 19423180

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Ekonomi Islam pada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

TIM PENGUJI:

Ketua	: Aqida Shohiha, S.E.I., M.E.	(.....)
Penguji I	: Sofwan Hadikusuma, Lc, ME	(.....)
Penguji II	: Fitri Eka Aliyanti, SHI., MA	(.....)
Pembimbing	: Rheyza Virgiawan, Lc., ME	(.....)

Yogyakarta, 1 Desember 2023

 *Asmuni*
Asmuni, MA

LEMBAR PERSEMBAHAN

Sujud syukur kepada Allah SWT dan sholawat yang senantiasa limpahkan kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW. Ku bersujud dalam tanda syukur atas kesempatan yang Engkau anugerahkan untuk mencapai tahap ini. Segala puji bagi-Mu, Ya Allah. Dengan kerja keras dan tekad, karya kecil ini saya persembahkan kepada :

Kepada kedua orangtua peneliti, Ayah Dahlan dan Ibu Khuzaenab, saya mengucapkan terima kasih atas kasih sayang, dukungan, kesabaran, dan cinta kasih yang tak terhingga. Pengorbanan mereka tak terbandingkan, dan tidak mungkin diungkapkan dengan kata-kata semata. Semoga Allah SWT selalu memberikan kesehatan, umur panjang, keberkahan dalam rezeki, dan perlindungan-Nya dalam setiap langkah mereka. Aamiin ya rabbal alamin.

Kepada saudara-saudara saya yang selalu support saya, Lumatul Ulfiah, Nur Bagus Awala, dan ponakan saya yang selalu bikin saya mood Lutfian Maher Assauqi dan Hatta. terima kasih atas dukungan dan semangat yang mereka berikan selama ini, menjadi sumber inspirasi bagi saya untuk terus melangkah.

Kepada sahabat-sahabat saya dijogja The Ipeh Gang, Novri, Noval, Herwin, Darwizar, Toha, Hanifah, Muti'ah, Arina, Fadilah, Najla, lintang, Emi, Zaida, Fina, Mei. Kepada sahabat KKN saya Dina, Raisa, Amanah, Adil. Kepada sahabat nongkrong subuh saya Razak dan Imam. Kepada sahabat saya Dhea, mbak Reya, Mayyanah, Ifah yang sudah membantu penelitian saya dan sahabat jogja saya yang lainnya tidak bisa saya sebutkan satu-satu yang selalu ada ketika saya sedih dan senang dan selalu support saya untuk tidak menyerah.

Untuk sahabat saya dirumah Fafa, Intan, Tiya, Ain, Puput, Ammar, Rosa, Agas, Alfun, Mirfat, Viki, Diyak, Iing, Kiki, Rizki, Sofi, Mumuk, Uut, Azid dan sahabat rumah saya lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu-satu yang selalu support saya untuk segera menyelesaikan skripsi.

Saya ingin menyampaikan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada Dosen Pembimbing saya bapak Rheyza Virgiawan, Lc., ME yang sudah sabar membimbing saya dalam peneitian ini dan para Dosen di Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan ilmu dan kesabaran dalam membimbing saya selama ini.

Terkahir, untuk diri saya sendiri Mochammad Zabidi Alfian yang telah menghadapi banyak tantangan dan rintangan. Oleh karena itu, dengan rasa syukur kepada Tuhan Yang

Maha Esa, saya menyajikan hasil jerih payah dan ketekunan saya sebagai bentuk persembahan untuk diri sendiri. Semoga segala usaha ini menjadi bukti kesungguhan dan ketekunan dalam meraih impian dan cita-cita yang telah saya tetapkan.

Semoga Allah SWT senantiasa memberkahi langkah-langkah kita semua dan menerima persembahan ini sebagai bentuk ibadah kami yang tulus.

MOTTO

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا
 اِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاعْفُ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا
 عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ

“Allah tidak membebani seseorang, kecuali menurut kesanggupannya. Baginya ada sesuatu (pahala) dari (kebajikan) yang diusahakannya dan terhadapnya ada (pula) sesuatu (siksa) atas (kejahatan) yang diperbuatnya. (Mereka berdoa,) “Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami salah. Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau bebani kami dengan beban yang berat sebagaimana Engkau bebaskan kepada orang-orang sebelum kami. Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tidak sanggup kami memikulnya. Maafkanlah kami, ampunilah kami, dan rahmatilah kami. Engkaulah pelindung kami. Maka, tolonglah kami dalam menghadapi kaum kafir.” (QS Al-Baqarah: 286)

"Pengetahuan adalah Kunci, Kerja Keras adalah Pintu, Skripsi adalah Langkah Pertama Menuju Mimpi."

“If You Cannot Be Intelligent Be A Good Person”

ABSTRAK

Analisis Metode Transaksi Pembayaran Menggunakan COD Pada Marketplace Menurut Konsep Bisnis Islami.

Mochammad Zabidi Alfian

19423180

Kegiatan transaksi bisnis yang dilakukan secara online melalui hp, laptop atau alat telekomunikasi lainnya merupakan sistem dari penjualan berbasis *marketplace*. Dalam jual beli yang dilakukan di dunia maya tentunya akan menimbulkan suatu masalah antara penjual dan pembeli dikarenakan tidak adanya pertemuan secara langsung akan tetapi bisa berkomunikasi menggunakan sistem *Cash On delivery* (COD). Dalam praktik penggunaan sistem *Cash On Delivery* (COD), sering terjadi penyimpangan perilaku baik dari pihak penjual, pembeli maupun perantara (kurir) dalam menjalankan sistem tersebut. Namun, meskipun *Cash On Delivery* (COD) menawarkan kemudahan, bahkan muncul berbagai masalah baru, seperti ketidaksesuaian barang yang dikirim dengan yang tercantum dalam katalog. Dalam konsep bisnis Islam, penggunaan sistem *Cash On Delivery* (COD) dapat dinilai dari sudut pandang etika dan prinsip bisnis Islam. Etika bisnis islam ialah ilmu yang membahas perihal usaha ekonomi khususnya jual beli dari sudut pandang baik dan buruk serta salah dan benar menurut standar akhlak islam. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui metode transaksi pembayaran menggunakan *Cash On Delivery* (COD) pada *marketplace* menurut konsep bisnis islami. Metode analisis dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif menggunakan wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa metode transaksi pembayaran menggunakan *Cash On Delivery* (COD) pada *marketplace* menurut konsep bisnis islami sudah memenuhi prinsip-prinsip yang ada telah membawa manfaat positif bagi konsumen, produsen, dan kurir. Dengan mematuhi prinsip-prinsip tersebut, produsen di *marketplace* menciptakan lingkungan bisnis yang adil, transparan, dan saling menghormati, sejalan dengan ajaran agama Islam.

Kata Kunci : *Cash On Delivery* (COD), *Marketplace*, Bisnis islam

ABSTRACT

Analysis of Payment Transaction Methods Using COD in Marketplaces According to Islamic Business Concepts

Mochammad Zabidi Alfian

19423180

Business transaction activities carried out online via cellphone, laptop or other telecommunications equipment are a marketplace-based sales system. Buying and selling carried out in cyberspace will of course cause problems between sellers and buyers because there are no face-to-face meetings but they can communicate using the Cash On Delivery (COD) system. In the practice of using the Cash On Delivery (COD) system, behavioral deviations often occur on the part of sellers, buyers and intermediaries (couriers) in implementing the system. However, even though Cash On Delivery (COD) offers convenience, various new problems arise, such as discrepancies between the goods sent and those listed in the catalog. In the Islamic business concept, the use of the Cash On Delivery (COD) system can be assessed from the perspective of Islamic business ethics and principles. Islamic business ethics is a science that discusses economic business, especially buying and selling from the perspective of good and bad as well as wrong and right according to Islamic moral standards. The aim of this research is to determine the payment transaction method using Cash On Delivery (COD) in the marketplace according to Islamic business concepts. The analytical method in this research is descriptive qualitative using interviews and documentation. The research results show that the payment transaction method using Cash On Delivery (COD) in the marketplace according to the Islamic business concept has fulfilled existing principles and has brought positive benefits to consumers, producers and couriers. By adhering to these principles, producers in the marketplace create a fair, transparent and respectful business environment, in line with the teachings of the Islamic religion.

Keywords: Cash On Delivery (COD), Marketplace, Islamic business

TRANSLITERASI ARAB - LATIN

KEPUTUSAN BERSAMA

MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je

ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El

م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	A	A
ِ	Kasrah	I	I
ُ	Dammah	U	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
يَا...	Fathah dan ya	Ai	a dan u
وَا...	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سُئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
آ...إ	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
إ...ى	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
و...و	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةَ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuẓu
- سَيِّئٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- | | | |
|---|--|---|
| - | وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ | Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn |
| - | بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا | Bismillāhi majrehā wa mursāhā |

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- | | | |
|---|---------------------------------------|---|
| - | الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ | Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn |
| - | الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ | Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm |

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Segala puji dan syukur kepada Allah SWT atas karunia-Nya yang melimpah. Penulis dengan rendah hati melaporkan penyelesaian skripsi berjudul " Analisis Metode Transaksi Pembayaran Menggunakan COD Pada Marketplace Menurut Konsep Bisnis Islam". Doa serta salam senantiasa kami panjatkan kepada Nabi besar kita, Rasulullah SAW, yang membawa cahaya kebenaran bagi dunia ini.

Penulis skripsi ini menyelesaikan tugas akhir sebagai salah satu persyaratan meraih gelar Sarjana Ekonomi dari Program Studi Ekonomi Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia. Terima kasih kepada semua yang memberikan doa, nasehat, dan dukungan, yang telah memungkinkan penulisan tugas akhir ini terselesaikan pada waktu yang telah ditentukan. Penulis menyampaikan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Fathul Wahid, ST.,M.Sc.,Ph.D, selaku Rektor Universitas Islam Indonesia beserta seluruh jajarannya dan rektor-rektor sebelumnya yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menuntut ilmu menjadi mahasiswa di Universitas Islam Indonesia.
2. Bapak Dr. Drs. Asmuni, MA, beserta jajarannya selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
3. Bapak Dr. Anton Priyo Nugroho., M.M., selaku Ketua Jurusan Studi Ekonomi Islam Universitas Islam Indonesia.
4. Ibu Tulasmi, S.E.I., M.E.I., selaku Sekretaris Jurusan Studi Ekonomi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
5. Bapak Rheyza Virgiawan Lc.,ME, selaku Ketua Program Studi Ekonomi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
6. Bapak Rheyza Virgiawan Lc., M.E, selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang memberikan arahan dan bimbingan dalam penyusunan dan pelaksanaan skripsi ini sehingga dapat berjalan dengan lancar.


7. Segenap Dosen serta staff Program Studi Ekonomi Islam yang telah memberikan bekal ilmu yang bermanfaat dan juga memberikan pelayanan kepada mahasiswa Program Studi Ekonomi Islam.
8. Kedua Orang Tua Peneliti senantiasa memberikan cinta, kasih sayang, dan doa tulus, serta memberikan semangat dan bantuan baik secara emosional maupun financial untuk menyelesaikan skripsi ini. Penulis mengucapkan terima kasih atas semua dukungan, semangat, doa, dan kasih sayang yang diberikan oleh mereka.
9. Kakak saya yang menjadi inspirasi saya untuk semangat dalam perjuangan menuntut ilmu ini.
10. Semua sahabat saya yang terlibat, meskipun tidak dapat disebutkan satu per satu, selalu memberikan semangat dan dukungan bagi saya.
11. Berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang tidak dapat disebutkan satu per satu, telah memberikan kontribusi dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

Dengan ini, penulis mengakui kesalahan dan meminta maaf kepada semua pihak yang terlibat. Kesalahan tersebut murni berasal dari kelalaian dan kekhilafan penulis sendiri. Penulis menyadari bahwa skripsi yang disusun tidak sempurna, karena kesempurnaan hanya milik Allah. Oleh karena itu, penulis bersedia menerima kritik dan saran yang bersifat membangun. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan pengetahuan yang lebih luas bagi para pembaca.

Wassalamualaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 07 November 2023

Peneliti,



Mochammad Zabidi Alfian

DAFTAR ISI

TUGAS AKHIR PENELITIAN	i
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN	ii
NOTA DINAS.....	iii
REKOMENDASI PEMBIMBING.....	iv
PENGESAHAN.....	v
LEMBAR PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
LEMBAR PERSEMBAHAN.....	vi
MOTTO	viii
ABSTRAK	ix
ABSTRACT.....	x
TRANSLITERASI ARAB - LATIN.....	xi
KATA PENGANTAR.....	xix
DAFTAR ISI.....	xxi
DAFTAR TABEL	xxiii
DAFTAR GAMBAR.....	xxiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah Penelitian.....	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Sistematika penulisan.....	7
BAB II TELAAH PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI	8
A. Telaah Pustaka	8
B. Landasan Teori.....	14
1. Metode Transaksi Pembayaran <i>Cash On Delivery</i> (COD)	14
1. Pengertian Marketplace.....	18
2. Menurut Konsep Bisnis Islami	25
BAB III METODE PENELITIAN	28
A. Desain Penelitian	28
B. Lokasi Penelitian.....	28
C. Waktu Pelaksanaan Penelitian	28

D. Subjek dan Objek Penelitian	28
E. Sumber Data.....	29
F. Teknik Pengumpulan Data.....	29
G. Teknik Analisis Data.....	34
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	36
A. Gambaran Umum Objek Penelitian	36
B. Hasil Penelitian	37
1. Data Diri Informan Wawancara	37
2. Metode Transaksi Pembayaran Menggunakan COD Pada Marketplace Online	39
C. Pembahasan.....	55
1. Sistem Pembayaran Menggunakan Cash On Delivery (COD) Menurut Konsep Bisnis Islam.	55
BAB V PENUTUP.....	65
A. Kesimpulan	65
B. Saran	66
DAFTAR PUSTAKA.....	67
LAMPIRAN.....	69
CURRICULUM VITAE.....	102

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Telaah Pustaka	8
Tabel 3. 1 Daftar Informan untuk diwawancarai	30
Tabel 4. 1 Data diri informan konsumen	37
Tabel 4. 2 Data diri informan Produsen	38
Tabel 4. 3 Data diri informan kurir	38
Tabel 4. 4 Tabel survey infroman (COD)	52

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Omzet Tebesar bagi Penjual di Indonesia 2023	2
Gambar 1. 2 Metode Pembayaran Digital yang Paling Banyak Digunakan Warga RI saat Belanja Online.....	4

BAB I

PENDAHULUAN


A. Latar Belakang

Kemajuan teknologi saat ini berkembang pesat. Berbagai informasi dari berbagai negara dapat mudah diketahui dengan adanya kemajuan teknologi. Dengan berkembangnya teknologi ini memudahkan manusia untuk kebutuhan sehari-hari salah satunya penggunaan internet. Banyak masyarakat menggunakan media internet sebagai media untuk jual beli online dikarenakan selain praktis, cepat dan mudah juga menguntungkan untuk masyarakat dan pelaku bisnis. Kegiatan jual beli online ini semakin banyak didalam negeri maupun diluar yang dapat menimbulkan tantangan baru untuk masyarakat yaitu dengan adanya tuntutan praktik jual beli yang baik, etis, dan berbagai tuntutan yang ada di setiap negara (Nadia,S 2021).

Transaksi jual beli zaman dulu dilakukan secara tatap muka yang dimana terjadi peralihan barang secara langsung dari penjual kepada pembeli, yaitu pembeli harus bertemu penjual di pasar nyata. Di era sekarang ini transaksi jual beli tidak lagi dilakukan secara tatap muka melainkan menggunakan media online. Dengan adanya teknologi internet maka transaksi antara penjual dan pembeli bisa dilakukan secara online dan tidak adanya pertemuan antara penjual dan pembeli dipasar. Telah terdapat berbagai macam produk yang dijual tidak lagi melakukan penjualan secara tatap muka semata, melainkan sudah menggunakan teknologi untuk melakukan penjualan secara online (Rianto & Arif, 2013).

Situs jual beli online sekarang ini semakin marak dikalangan masyarakat, karena situs yang digunakan untuk jual beli online sangat banyak dan beragam. Hal ini tidak lepas dari perkembangan marketplace di indonesia yang sangat pesat dan penggunaan jumlah internet yang meningkat cukup signifikan. Banyak masyarakat yang memanfaatkanya untuk melakukan bisnis online dikarenakan selain menghemat waktu dan praktis juga dapat mendapatkan keuntungan financial (Nadia,S 2021).

Gambar 1. 1 Omzet Tebesar bagi Penjual di Indonesia 2023



Sumber : Ipsos

Marketplace online merupakan sebuah platform digital yang menyediakan fasilitas untuk melakukan transaksi jual beli antara penjual dan pembeli secara online. Platform ini dapat berupa situs web atau aplikasi yang menghubungkan penjual dengan pembeli, sehingga memudahkan proses jual beli barang atau jasa secara praktis dan efisien tanpa memerlukan pertemuan fisik.

Menurut hasil survey yang dilakukan oleh Ipsos pada tahun 2023, sebanyak 84% dari responden yang juga berperan sebagai penjual di e-commerce menyatakan bahwa penjualan secara online telah meningkatkan omzet penjualan mereka dan mengurangi biaya promosi. Sebanyak 65% dari responden memilih Shopee sebagai platform e-commerce yang paling berkontribusi pada peningkatan omzet penjualan mereka, diikuti oleh Tokopedia yang dipilih oleh 16% responden sebagai toko online yang memberikan keuntungan bagi mereka. Kemudian Tiktok Shop yang baru saja diluncurkan di Indonesia pada April 2022, terpilih oleh 9% penjual sebagai marketplace online yang berhasil meningkatkan omzet usaha mereka (Yuki Kristina Lase, 2023).


Marketplace merupakan bisnis baru yang berkembang seiring berjalannya teknologi. Marketplace ini digunakan untuk meminimalisir proses bisnis sehingga lebih efektif dan efisien. Dengan adanya marketplace ini memudahkan masyarakat untuk melakukan aktivitas jual beli dengan mudah karena tidak adanya batas ruang jarak dan waktu. Efektivitasnya marketplace ditentukan dalam memfasilitasi transaksi, mempertemukan penjual dan pembeli serta menyediakan infrastruktur. Sedangkan

efisiensi marketplace berkaitan dengan ringkasnya waktu dan biaya yang telah diberikannya. Marketplace dapat dibagi menjadi 3 jenis : 1. Marketplace vertikal, yang merupakan platform untuk menjual satu jenis produk dari berbagai sumber atau produsen yang berbeda. 2. Marketplace horisontal, yang menjual berbagai jenis produk namun semua produk tersebut saling terkait. 3. Marketplace global, yang merupakan pasar online yang menawarkan berbagai macam produk, bahkan barang-barang yang dijual mungkin tidak memiliki keterkaitan satu sama lain (Arhadian Roliansyah, Amelia Putri Utami, Asnaini, 2022).

Jika pasar konvensional perlu adanya kontak fisik untuk penjual dan pembeli dalam bertransaksi maka marketplace perlu sarana virtual untuk tempat terjadinya transaksi. Marketplace sebagai platform transaksi bisnis online yang menggunakan metode elektronik untuk transaksi seperti jual barang, jasa, ataupun informasi secara online untuk penjual dan pembeli. Kegiatan transaksi bisnis yang dilakukan secara online melalui hp, laptop, atau alat telekomunikasi lainnya merupakan sistem dari penjualan berbasis marketplace. Marketplace memiliki dampak yang positif baik untuk pengguna dalam mencari informasi dan berbisnis. Secara garis besar, marketplace digunakan dalam beraktivitas ekonomi bisnis to bisnis, bisnis to customer, dan customer to customer (Yustiani et al., 2017).

Belakangan ini dunia bisnis berkembang pesat dengan adanya internet marketing. Internet marketing adalah pemasaran yang dilakukan secara online melalui sistem dari komputer yang menghubungkan pelanggan dengan penjual secara elektronik (Philip Kotler, n.d.).

Gambar 1. 2 Metode Pembayaran Digital yang Paling Banyak Digunakan Warga RI saat Belanja Online



Sumber : Katadata Insight Center (2023)

Salah satu pilihan internet marketing yang populer sekarang ini adalah jual beli online dengan menggunakan sistem *Cash On Delivery* (COD). Meskipun ada berbagai pilihan pembayaran digital yang tersedia, sebanyak 61,4% responden tetap memilih untuk menggunakan pembayaran tunai atau *Cash On Delivery* (COD) dalam kurun waktu satu tahun terakhir. (Erlina F. Santika, 2023).

Cash On Delivery (COD) merupakan suatu bentuk transaksi jual beli dimana penjual dan pembeli bertemu secara langsung ditempat yang telah disepakati bersama melalui media komunikasi pesan singkat (sms) dan sebagainya (Sahrullah, 2023). Akad *Cash On Delivery* (COD) bisa dilakukan melalui handphone, tablet, komputer, melalui pesan singkat (sms), dan sebagainya yang terhubung internet dengan menggunakan media sosial seperti whatsapp, facebook, twitter, instagram dan sebagainya. Lewat media sosial inilah yang mempermudah penjual dan pembeli dalam menetapkan harga tawar menawar yang dapat dilakukan kapan saja, dimana saja, dan dengan siapa saja.

Dalam jual beli yang dilakukan dalam dunia maya tentunya akan menimbulkan suatu masalah antara penjual dan pembeli dikarenakan tidak adanya pertemuan secara langsung akan tetapi bisa berkomunikasi menggunakan sistem *Cash On Delivery* (COD). Kegiatan jual beli yang dilakukan secara online memiliki potensi

yang bisa saja merugikan salah satu pihak pembeli, pihak penjual maupun pihak perantara (kurir).

Dalam praktik penggunaan sistem *Cash On Delivery* (COD), sering terjadi penyimpangan perilaku baik dari pihak penjual, pembeli, maupun perantara (kurir) dalam menjalankan sistem tersebut. Namun, meskipun *Cash On Delivery* (COD) menawarkan kemudahan, bahkan muncul berbagai masalah baru, seperti ketidaksesuaian barang yang dikirim dengan yang tercantum dalam katalog. Selain itu, pelanggan sering menyalahkan pihak mitra (kurir) atas ketidaksesuaian produk yang dipesan dengan yang diterima, seperti ukuran, warna, atau jenis produk yang berbeda. Setelah melihat kejadian tersebut, penulis merasa tertarik untuk mengevaluasi praktik penggunaan sistem *Cash On Delivery* (COD) dari sudut pandang konsep bisnis Islam.

Dalam konsep bisnis Islam, penggunaan sistem *Cash On Delivery* (COD) dapat dinilai dari sudut pandang etika dan prinsip bisnis Islam. Etika Bisnis Islam ialah ilmu yang membahas perihal usaha ekonomi khususnya jual beli dari sudut pandang baik dan buruk serta salah dan benar menurut standar akhlak Islam. Etika dijadikan pedoman dalam kegiatan ekonomi dan bisnis, maka Etika Bisnis Islam juga dapat digali dari al-Qur'an dan hadis. Etika Bisnis Islam memiliki sistem yang secara garis besar dapat dibagi menjadi empat pokok aksioma, yaitu prinsip Keesaan, Keadilan, Kehendak Bebas dan Tanggungjawab. Prinsip-prinsip inilah yang digunakan untuk menjembatani manusia dalam kegiatan bermuamalah yang mabrur terutama dalam jual beli baik itu online maupun offline (Arhadian Roliansyah, Amelia Putri Utami, Asnaini, 2022).

Dengan menerapkan sikap diatas, Pelaksanaan bisnis akan mengembangkan hubungan kekeluargaan atau kemitraan antara pihak-pihak terkait dalam bisnis tersebut. Kemitraan ini diharapkan dapat memberikan keuntungan dan saling memberikan manfaat bagi semua pihak yang terlibat. Terbentuknya kemitraan yang solid juga dapat membangun rasa saling percaya. Prinsip kebenaran, kebajikan, dan kejujuran dalam bisnis dapat diterapkan melalui prinsip keterbukaan.

Berdasarkan uraian tersebut, maka peneliti tertarik untuk meneliti tentang Analisis Metode Transaksi Pembayaran Menggunakan *Cash On Delivery* (COD) Pada Marketplace Menurut Konsep Bisnis Islami., guna untuk mengetahui pengaruh

penerapan sistem *Cash On Delivery* (COD) pada jual beli online terhadap penjual, pembeli, dan perantara (kurir) ditinjau dalam menurut konsep bisnis islam.

B. Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan dari latar belakang masalah yang sudah dipaparkan sebelumnya diatas, maka poin permasalahan dari penelitian ini adalah Bagaimana Metode Transaksi Pembayaran Menggunakan *Cash On Delivery* (COD) Pada Marketplace Menurut Konsep Bisnis Islami?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk memperjelas pemahaman, gambaran serta bukti empiris serta hipotesis yang ada. Dalam penelitian ini membahas isu-isu yang akan terjadi serta meninjau gejala dan aspek yang sudah ada. Dari latar belakang yang ada serta rumusan masalah yang sudah ditetapkan maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui metode transaksi pembayaran menggunakan *Cash On Delivery* (COD) pada marketplace menurut konsep bisnis islami

D. Manfaat Penelitian

Harapan dari penulis, untuk penelitian ini nantinya bisa memberikan manfaat yang besar bagi pihak yang bersangkutan dengan ilmu ekonomi yang telah diberikan atau sesuai dengan penelitian ini. Terutama untuk peneliti yang akan datang semoga bermanfaat dari segi teoritis dan segi praktisnya. Diantaranya adalah :

1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian sebagai sarana bagi peneliti untuk membandingkan konsep yang telah dipelajari di mata kuliah sebelumnya dengan praktiknya didunia bisnis yang berkaitan dengan konsep bisnis islam.

2. Manfaat bagi akademik

Menjadi pengetahuan untuk peneliti dimasa yang akan datang terkait penerapan prinsip tauhid, keadilan, kebebasan, amanah, dan kejujuran didunia bisnis.

3. Manfaat bagi perusahaan

Sebagai masukan untuk dijadikan sebagai bahan tentang pengaruh prinsip tauhid, keadilan, kebebasan, amanah dan kejujuran bagi bisnis sehingga dapat lebih baik kinerjanya.

E. Sistematika penulisan

Bagian skripsi berupa ringkasan keseluruhan dari penelitian yang berupa pembahasan setiap BAB nya supaya dapat difahami oleh pembaca. Penjabaran dari penyusunan proposal yang digunakan untuk memberikan informasi kepada pembaca agar bisa memahami susunan proposal penelitian ini. Sistematika dari penulisan penelitian ini sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

Bab ini berisi pendahuluan latar belakang tentang permasalahan penelitian yang kemudian dilanjutkan dengan rumusan masalah dan tujuan serta manfaat dari penelitian.

BAB II Tinjauan Pustaka

Bab ini berisi tentang teori dan penelitian terdahulu yang melandasi penelitian ini. Dari penelitian terdahulu maka akan terbentuk adanya suatu gagasan.

BAB III Metode Penelitian

BAB ini berisi tentang metode-metode yang digunakan dalam penelitian, jenis penelitian dan sifat dari penelitian, objek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan tahap dalam penelitian.

BAB IV Hasil dan Pembahasan.

Dalam bab ini berisi hasil analisis data dan pembahasan, yang didalamnya menguraikan perolehan data maupun informasi serta melakukan analisis data. Data maupun informasi yang didapatkan selanjutnya akan dikumpulkan, dikaji serta diuraikan dalam bentuk narasi dalam analisis kualitatif secara komprehensif.

BAB V Kesimpulan dan Saran.

Pada bab ini menyajikan kesimpulan serta saran. Kesimpulan dibuat dari seluruh hasil penelitian yang dilakukan serta memaparkan kembali jawaban dari permasalahan yang dikemukakan. Saran dalam penelitian ini ditujukan bagi lembaga serta bagi para pembaca dengan melihat aspek kekurangan maupun keterbatasan dalam penelitian ini.

BAB II

TELAAH PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

A. Telaah Pustaka

Penelitian mengenai Metode Transaksi Pembayaran Menggunakan COD Pada Marketplace Menurut Konsep Bisnis Islami telah beberapa kali dilakukan oleh peneliti lainnya yang memiliki keterkaitan dengan topik yang diambil oleh penulis. Berikut merupakan penelitian terdahulu :

Tabel 2. 1 Telaah Pustaka

NO	Nama penulis, tahun, judul	Identitas sumber	Metode penelitian	Perbedaan penelitian
1.	Afifah Nusrhoh, Agustina Damanik (2022) Jual Beli Online Dengan Menggunakan Sistem Cash On Delivery Di Kelurahan Kalangan di Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah	Jurnal EL-THAWALIB VOL. 3 NO. 6. DESEMBER 2022	Jenis Penelitian ini berjenis lapangan sedangkan pendekatannya adalah kualitatif. Adapun sumber data yang bersifat primer adalah data yang didapat dari kurir dan, pembeli Sedangkan data sekunder merupakan data yang mencakup dokumen-dokumen yang berkaitan penelitian ini, kemudian teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan	Lokasi dari penelitian ini berada di Kelurahan Kalangan Kabupaten Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara.

			<p>dokumentasi.</p> <p>Sedangkan teknik analisis data adalah deskriptif kualitatif.</p> <p>Yaitu mendeskripsikan dan mengolah data yang didapatkan untuk hasil akhir suatu penelitian.</p>	
2	<p>Jannatul Asmah, Teti Indrawati P, Heru Sunardi (2022) Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pembatalan Sepihak Transaksi Jual Beli Dengan Sistem Cash On Delivery Di Toko Lucky Light Candy Kota Mataram.</p>	<p>Muamalat: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah, Desember 2022, Vol. 14, No. 2</p>	<p>Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu keadaan, individu, gejala, maupun kelompok tertentu untuk menentukan penyebaran suatu gejala maupun menentukan ada atau tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain di dalam suatu masyarakat.</p>	<p>Pendekatan pada penelitian ini menggunakan yuridis sosiologis dan pada penelitian ini lebih berfokus kepada hukum dan peundang-undangan yang dilakukan dilapangan.</p>
3.	Rachmat Bin	AL-KHIYAR:	Jenis penelitian ini	Penelitian ini

	Badani Tempo, Irsyad Rafi , Alya Namirah (2022) Tinjauan Hukum Islam terhadap Akad Biaya Penanganan dalam Transaksi Cash On Delivery pada Marketplace Shopee	Jurnal Bidang Muamalah dan Ekonomi Islam, 2(2), 2022: 215-233 doi: 10.36701/al-khiyar.v2i2.659	adalah penelitian kualitatif yang bertujuan untuk menyajikan gambaran lengkap mengenai suatu kejadian atau kenyataan sosial, dengan jalan mendeskripsikan sejumlah variabel yang berkenaan dengan masalah yang dikaji. Penelitian ini lebih menekankan kepada pencarian dan pengumpulan data biaya penanganan atau biaya administrasi agar dapat digunakan sebagai rujukan untuk pembahasan dan penganalisaan yang sistematis dan tepat terhadap judul yang akan dikaji.	lebih fokus ke pengumpulan data biaya penanganan dan administrasi. Pendekatan dipenelitian ini menggunakan pendekatan normatif dan sosilogis. Penelitian ini juga lebih berfokus hanya di marketplace shopee.
4.	Sahrullah (2023) Sistem Pembayaran Cash On Delivery (COD) Pada E-	Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah Vol 6 No 1, Januari 2023 E-ISSN: 2599-	Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah field research kualitatif. Yang	Penelitian ini menggunakan data primer dari e-commerce

	Commerce Ditinjau Dari Maqashi Syariah.	3410 P-ISSN: 2614-2359	dilakukan di kota Makassar. Menyasar narasumber selaku penjual di beberapa E-Commrce yang menyediakan sistem Cash On Dilevery (COD) dan Narasumber kedua adalah bebarapa kurir dari jasa pengiriman yang menjadi mitra dari E-Commerce. Sedangkan narasumber selaku pembeli, adalah pembeli yang pernah melakukakn pembelian di E- Commerce dengan metode Cash On Dilevery (COD).	yang mennggunakan sistem COD. Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dan berada didaerah kota Makassar.
5.	Arhadian Roliansyah, Amelia Putri Utami, Asnaini, Nonie Afrianty (2022) Analisis Transaksi Jual Beli Online di Marketplace Shopee Menurut	Juremi: Jurnal Riset Ekonomi Vol.1 No.5 Maret 2022	Jenis penelitian ini adalah penelitian ke pustakaan (library research) dengan pendekatan kualitatif. Kegiatan dilakukan secara sistematis untuk mengumpulkan, mengolah, dan	Penelitian ini menggunakan penelitian ke pustakaan (library research). Sumber dari penelitian ini hanya dari data sekunder dan

	Konsep Bisnis Islam Pada Masa Pandemi Covid 19		menyimpulkan data dengan menggunakan metode supaya dapat menganalisa bagaimana transaksi jual beli pada marketplace shopee menurut konsep bisnis Islam dengan bersumberkan dari bahan pustaka, dan kajian yang relevan.	hanya di marketplace shopee.
6.	Moh. Zarkasi & Erie Hariyanto (2021) Cash On Delivery Payment System in Online Buying and Selling Perspective of Sharia Economic Law.	MIZANI: Wacana Hukum, Ekonomi dan Keagamaan Volume 8, No. 1, 2021	This type of research is literature research using qualitative descriptive research methods in case studies. The approach used is a normative (Islamic sharia) and empirical legal approach with primary and secondary legal materials.	This study uses library. The approach in this study uses a normative approach and an empirical legal approach
7.	Renda Syaputri Nur Khasana, Kadenun, Nafi'ah Nafi'ah (2021)	I-JIEF Indonesian Journal of Islamic	Penelitian ini menggunakan adalah penelitian lapangan (Field	Lokasi penelitian berada di kota ponorogo

	Etika Bisnis Islam Dalam Khiyar Jual Beli Dengan Sistem Cash On Delivery (COD) Di Ponorogo	Economics and Finance Vol. 1, No. 1 (2021)	Research). Dimana peneliti ini menitik beratkan pada kualitas data atau lebih fokus pada pengamatan dari masalah-masalah yang terjadi sehingga peneliti ini bertumpu pada data yang diperoleh dari lapangan selanjutnya dilakukan analisis. Pendekatan yang digunakan peneliti disini adalah pendekatan kualitatif yaitu pendekatan yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian.	khususnya di grup jual beli HP second Ponorogo.
8.	Syaik Abdillah, Devi Melindah (2022) Perspektif Hukum Ekonomi Syariah dalam Jual Beli dengan Metode Cash On	Jurnal JHESY Vol. 01; No. 01; 2022	Penelitian ini menggunakan metode deskriptif, analisis dan komparatif dengan pendekatan kualitatif.	Penlitian ini menggunakan penelitian library research dan fokus pada marketplace shopee.teknik

	Delivery (COD) di E-Commerce Shopee.			pengumpulan data penelitian ini menggunakan studi pustaka.
--	--------------------------------------	--	--	--

B. Landasan Teori

1. Metode Transaksi Pembayaran *Cash On Delivery* (COD)

COD pertama kali diperkenalkan di Swiss pada tahun 1849, kemudian diadopsi di India dan Australia pada tahun 1877, Amerika Serikat pada tahun 1913, dan Inggris Raya pada tahun 1926. Seiring dengan perkembangan zaman, makna COD telah berkembang menjadi metode pembayaran jual beli secara online yang digunakan saat ini. Proses Cash on Delivery (COD) pertama kali muncul di Indonesia pada tahun 1996 dengan menawarkan kemudahan dalam transaksi jual beli.

Cash On Delivery (COD) merupakan istilah yang sering digunakan dalam transaksi online, dimana pembayaran dilakukan pada saat barang sampai dan pada tujuan yang telah ditentukan. Dalam sistem jual beli online yang lain, pembayaran harus dilakukan sebelum memeriksa barang yang dibeli (afifah nusroh, 2022). Dalam era teknologi informasi dan komunikasi yang semakin maju perkembangan sistem jual beli juga mengikuti tren tersebut.

Hasil survei Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan, mayoritas pelaku usaha e-commerce Indonesia (83,11%) di hampir semua lapangan usaha masih menggunakan metode pembayaran tunai atau Cash on Delivery (COD) pada 2021. Ini menunjukkan bahwa perkembangan metode pembayaran Cash On Delivery (COD) sangat signifikan digunakan dalam praktek jual beli di Indonesia.

Mekanisme transaksi jual beli COD pada market place sesuai dengan (KUHPperdata, bisa dilakukan melalui perjanjian terlebih dahulu. Menurut ketentuan Pasal 1313 KUHPperdata menyatakan bahwa perjanjian merupakan suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih

mengikatkan dirinya kepada satu orang atau lebih lainnya, sedangkan jual beli diartikan sebagai perjanjian antara pihak penjual yang memberikan suatu benda yang dijualnya dan pihak yang membayar nilai benda yang diperjanjikan sesuai harga yang disepakati dan sifatnya mengikat.

Cash On Delivery (COD) telah menjadi peluang bisnis yang diminati oleh para pebisnis online karena memiliki sistem pembayaran yang sederhana, yaitu pembayaran langsung dilakukan dilokasi yang telah ditentukan. Masyarakat sangat membutuhkan metode pembayaran ini untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Istilah COD sering digunakan dalam proses jual beli secara online, di mana pembayaran dilakukan saat barang tiba di tujuan yang telah ditentukan. Berbeda dengan sistem jual beli online lainnya, pada COD tidak memungkinkan untuk memeriksa barang sebelum melakukan pembayaran.

Metode transaksi pembayaran COD (Cash On Delivery) merupakan suatu metode pembayaran di mana pembeli membayar produk atau layanan yang dipesan pada saat barang tersebut diantarkan oleh penjual atau kurir. COD adalah salah satu bentuk pembayaran yang populer dalam e-commerce dan sering digunakan oleh konsumen yang tidak memiliki akses ke fasilitas pembayaran online atau yang lebih memilih pembayaran tunai. Proses transaksi pembayaran COD dimulai dengan pembeli memilih barang atau layanan yang ingin dibeli dari toko online atau penjual. Setelah pemilihan selesai, pembeli akan memberikan alamat pengiriman lengkap untuk pengiriman barang. Kemudian, penjual atau kurir akan mengatur waktu pengiriman dengan pembeli.

Pada hari pengiriman, kurir akan mengantar barang ke alamat yang telah ditentukan, setelah barang sampai, pembeli akan memeriksa kondisi barang untuk memastikan bahwa pesanan sesuai dengan yang diharapkan. Jika pembeli puas dengan barang yang diterima, pembayaran dilakukan secara tunai kepada kurir atau penjual. Pembeli akan memberikan jumlah uang yang sesuai dengan total tagihan, termasuk harga barang dan biaya pengiriman yang telah disepakati sebelumnya. Kurir atau penjual kemudian akan menghitung jumlah uang yang diterima, memberikan kembalian jika diperlukan, dan memberikan tanda bukti atau kwitansi kepada pembeli sebagai bukti pembayaran. (Rachmat Bin Badani Tempo et al., 2022).

Metode transaksi pembayaran COD memiliki beberapa keuntungan yaitu :

- 1) Pembeli dapat memeriksa kondisi barang secara langsung sebelum membayar, sehingga mengurangi resiko penipuan atau barang cacat.
- 2) Metode ini memberikan fleksibilitas bagi konsumen yang tidak memiliki akses ke pembayaran online atau tidak memiliki kartu kredit.
- 3) Pembayaran tunai juga memungkinkan pembeli untuk mengatur jumlah uang yang mereka siapkan untuk transaksi tersebut.

Namun ada beberapa kelemahan yang perlu diperhatikan dalam metode pembayaran COD yaitu :

- 1) Proses pengiriman dan pembayaran COD membutuhkan waktu yang lebih lama dibandingkan dengan pembayaran online.
- 2) Ada resiko keamanan terkait dengan membawa jumlah uang tunai yang besar.
- 3) Beberapa penjual mungkin menagih biaya tambahan untuk pengiriman COD.

Secara keseluruhan, metode transaksi pembayaran COD adalah opsi yang populer dalam e-commerce karena memberikan keamanan dan kenyamanan bagi pembeli yang lebih memilih pembayaran tunai. Meskipun ada beberapa kelemahan yang perlu diperhatikan, metode ini tetap menjadi pilihan yang valid bagi konsumen yang ingin memastikan bahwa mereka hanya membayar jika mereka puas dengan produk atau layanan yang mereka terima.

Terdapat beberapa ayat dalam Al-Quran yang mencerminkan prinsip-prinsip transaksi jual beli, termasuk sistem Cash On Delivery (COD). Salah satu dalil yang relevan adalah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا
 أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

"Dan janganlah kamu saling membunuh atau saling membinasakan diri. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu." (Surah An-Nisa: 29)

Dalil ini menunjukkan pentingnya menghormati dan menjaga keselamatan antara penjual dan pembeli dalam melakukan transaksi jual beli, termasuk ketika menggunakan metode COD.

Namun, perlu dicatat bahwa secara langsung, Al-Quran tidak secara khusus menyebutkan tentang metode transaksi Cash On Delivery yang digunakan dalam perdagangan. Namun, prinsip-prinsip etika bisnis dan nilai-nilai Islam, seperti kejujuran, keterbukaan, dan tanggung jawab, yang dijelaskan dalam Al-Quran, dapat diaplikasikan dalam berbagai metode transaksi termasuk COD.

Sumber ayat Al-Quran di atas adalah dari Al-Quran dengan terjemahan dalam bahasa Indonesia. Anda dapat merujuk ke Al-Quran dalam bahasa Arab dan terjemahannya untuk menelusuri lebih banyak ayat yang berkaitan dengan prinsip-prinsip bisnis dalam Islam.

Dalam konteks *Cash On Delivery* (COD) atau metode pembayaran tunai setelah barang diterima, prinsip wakalah bi Al-Ujrah bisa diterapkan dengan beberapa pertimbangan (Fatwa DSN Nomor 113/DSN-MUI/IX/2017) :

1) Wakalah (Penunjukan Perwakilan):

Penjual (wakil) dan pembeli bisa membuat perjanjian wakalah. Pembeli menunjuk penjual sebagai wakil untuk melakukan pembelian dengan biaya tertentu.

2) Bi Al-Ujrah (Dengan Bayaran):

Ada pembayaran atau fee (ujrah) yang disepakati untuk jasa yang dilakukan oleh penjual sebagai wakil. Biaya ini mencakup proses pemesanan, pengemasan, dan pengiriman barang.

3) Pengiriman Barang Sebagai Pemenuhan Wakalah:

Penjual, sebagai wakil, melakukan tugasnya dengan mengirimkan barang sesuai dengan instruksi pembeli. Pengiriman barang menjadi bagian dari pemenuhan wakalah.

4) Pembayaran Tunai Setelah Barang Diterima (COD):

Pembeli membayar jumlah yang disepakati secara tunai saat menerima barang. Pembayaran ini adalah bagian dari akad

wakalah bi Al-Ujrah dan mencerminkan biaya jasa yang telah disepakati.

5) Keterangan yang Jelas:

Penting untuk memiliki keterangan yang jelas dalam perjanjian, termasuk biaya wakalah, jenis barang yang akan dibeli, dan syarat-syarat pengiriman.

Dalam konteks akad wakalah bi Al-Ujrah, transaksi tersebut harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Ini termasuk ketidakadaan riba (bunga), kejelasan syarat dan kondisi transaksi, serta ketidakadaan unsur-unsur yang bertentangan dengan prinsip-prinsip etika Islam.

2. Pengertian Marketplace

Marketplace adalah sebuah platform online yang menggunakan internet sebagai sarana untuk menghubungkan penjual dan pembeli dalam melakukan transaksi jual beli. Melalui marketplace, pembeli memiliki akses lebih mudah untuk menemukan banyak pilihan supplier yang memenuhi kriteria yang diinginkan, sehingga dapat mendapatkan harga yang sesuai dengan kondisi pasar. Di sisi lain, bagi supplier atau penjual, marketplace memungkinkan mereka untuk menemukan perusahaan-perusahaan yang membutuhkan produk atau jasa yang mereka tawarkan. Marketplace dapat dikelompokkan menjadi tiga jenis (Arhadian Roliansyah, Amelia Putri Utami, Asnaini, 2022) :

- 1) Terdapat marketplace vertikal yang merupakan platform untuk menjual satu jenis produk dari berbagai sumber atau produsen yang berbeda.
- 2) Marketplace horisontal adalah jenis marketplace yang menawarkan berbagai jenis produk, tetapi semua barang yang dijual memiliki keterkaitan satu sama lain.
- 3) Ada marketplace global yang merupakan platform yang menawarkan berbagai macam produk, bahkan barang-barang yang dijual mungkin tidak memiliki keterkaitan sama sekali.

Marketplace adalah sebuah platform atau tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual beli barang atau jasa secara

online. Ini adalah sebuah konsep yang telah menjadi populer dalam dunia perdagangan digital. Marketplace memungkinkan penjual untuk menawarkan produk mereka kepada konsumen potensial, sementara pembeli dapat mencari dan membeli barang yang mereka butuhkan dengan mudah dan nyaman.

Dalam sebuah marketplace, terdapat berbagai macam penjual yang menawarkan produk atau jasa mereka. Mulai dari individu yang menjual barang bekas atau handmade, hingga toko besar yang menawarkan berbagai produk dalam skala yang lebih besar. Marketplace menyediakan wadah yang memungkinkan penjual untuk membuat toko online mereka sendiri dengan informasi produk, harga, deskripsi, dan metode pengiriman yang ditentukan. Sementara itu, pembeli dapat mencari produk yang mereka inginkan melalui fitur pencarian, serta membaca ulasan dan penilaian dari pembeli sebelumnya.

Keuntungan utama menggunakan marketplace adalah kemudahan dalam mencari produk dan penjual yang diinginkan. Konsumen dapat membandingkan harga, kualitas, dan ulasan produk dari berbagai penjual sebelum membuat keputusan pembelian. Selain itu, marketplace juga menyediakan berbagai pilihan metode pembayaran yang aman dan terjamin.

Bagi penjual, marketplace menyediakan akses ke basis pelanggan yang luas, sehingga memperluas jangkauan pasar mereka tanpa harus memiliki toko fisik. Mereka dapat mengelola stok, mengatur pengiriman, dan berinteraksi dengan pelanggan melalui platform marketplace. Selain itu, marketplace juga menyediakan fitur pemasaran seperti promosi, rekomendasi produk, dan program loyalitas untuk membantu penjual meningkatkan penjualan mereka.

Namun, ada beberapa tantangan yang dihadapi dalam menggunakan marketplace. Persaingan yang ketat dari penjual lain, kesulitan membangun merek yang kuat, serta biaya komisi atau biaya transaksi yang dikenakan oleh platform marketplace menjadi beberapa aspek yang perlu dipertimbangkan.

Dalam keseluruhan, marketplace telah mengubah cara kita berbelanja dan berjualan secara online. Dengan memungkinkan penjual dan pembeli untuk bertemu dalam satu platform, marketplace menciptakan ekosistem perdagangan digital yang dinamis dan memberikan kemudahan serta keuntungan bagi semua pihak yang terlibat.

Marketplace seperti Shopee, Tokopedia, dan TikTok Shop adalah platform e-commerce yang mendukung metode pembayaran Cash On Delivery (COD) atau pembayaran tunai saat barang diterima oleh pembeli. Berikut adalah pengertian marketplace tentang ketiga platform tersebut dalam menggunakan pembayaran COD:

1) Shopee

Shopee adalah marketplace online yang memfasilitasi transaksi jual beli antara penjual dan pembeli. Dalam menggunakan pembayaran COD, pembeli memiliki opsi untuk membayar tunai kepada kurir atau penjual saat barang diterima. Metode pembayaran COD ini memberikan kenyamanan bagi pembeli yang tidak ingin menggunakan pembayaran secara online dan ingin melakukan pembayaran tunai secara langsung saat pesanan tiba.

Kebijakan Cash On Delivery (COD) di Shopee adalah suatu metode pembayaran yang memungkinkan pembeli untuk membayar pesanan mereka secara tunai kepada kurir pada saat pesanan diterima. Berikut adalah beberapa poin penting terkait kebijakan COD di Shopee :

- a) Layanan COD : Shopee menyediakan layanan COD sebagai salah satu opsi pembayaran yang tersedia untuk pembeli. Ini memungkinkan pembeli untuk melakukan pembayaran secara tunai saat pesanan mereka tiba.
- b) Opsi Biaya Tambahan : Kadang-kadang, Shopee mungkin mengenakan biaya tambahan untuk layanan COD. Biaya ini akan ditampilkan saat pembeli memilih metode pembayaran COD.
- c) Konfirmasi Pesanan : Setelah pesanan diterima oleh pembeli, pembeli harus melakukan konfirmasi

penerimaan pesanan secara online melalui aplikasi Shopee. Ini adalah langkah penting untuk menyelesaikan transaksi.

- d) Perlindungan Pembeli : Shopee memiliki kebijakan perlindungan pembeli yang mencakup pengembalian dana jika pesanan tidak sesuai dengan deskripsi atau terdapat masalah lainnya. Hal ini memberikan keamanan tambahan bagi pembeli.
- e) Keterbatasan Area : Layanan COD mungkin tidak tersedia di semua lokasi. Tersedia atau tidaknya COD akan tergantung pada area pengiriman dan kurir yang bekerja sama dengan Shopee.
- f) Tanggung Jawab Pembeli : Pembeli harus siap untuk membayar pesanan secara tunai kepada kurir ketika pesanan tiba. Pembeli juga harus memastikan mereka memiliki uang tunai yang cukup saat menerima pesanan.
- g) Komunikasi dengan Kurir : Komunikasi yang baik dengan kurir sangat penting dalam transaksi COD. Pembeli dan kurir harus saling mengkonfirmasi detail transaksi untuk menghindari kebingungan.

Harap diperhatikan bahwa kebijakan COD dapat berubah dari waktu ke waktu, dan penting untuk membaca syarat dan ketentuan yang berlaku pada saat melakukan pembelian menggunakan metode COD di Shopee.

2) Tokopedia

Tokopedia juga merupakan marketplace yang menyediakan fitur pembayaran COD. Pembeli dapat memilih metode pembayaran ini saat melakukan pembelian di Tokopedia. Pembayaran COD memungkinkan pembeli untuk membayar secara tunai ketika produk yang dipesan telah sampai di alamat yang dituju.

Persyaratan dan Ketentuan penggunaan metode pembayaran COD (Cash On Delivery) adalah bagian yang tidak terpisahkan dari Persyaratan dan Ketentuan yang berlaku untuk Situs dan Aplikasi Tokopedia. Penggunaan layanan COD (Bayar di Tempat) tunduk pada persyaratan dan ketentuan umum yang berlaku untuk Situs dan Aplikasi, Kebijakan Privasi, serta ketentuan yang kami sebutkan di bawah ini. Kami sangat menyarankan pengguna untuk membaca dengan seksama, karena ini dapat memiliki konsekuensi hukum terhadap hak dan kewajiban pengguna.

a) Pembeli

Penggunaan fitur COD (*Cash On Delivery*) bergantung pada beberapa faktor. Pembeli harus memilih durasi pengiriman yang mendukung fitur COD saat mereka menentukan durasi pengiriman, penggunaan fitur ini terbatas pada Mitra Kurir yang mendukung layanan COD, fitur COD hanya akan tersedia jika semua Penjual yang memiliki barang dalam keranjang Pembeli telah mengaktifkannya, satu akun Pembeli memiliki batasan penggunaan fitur COD, yakni maksimal 5 kali dalam seminggu dengan frekuensi tidak lebih dari 2 kali dalam sehari dan sebagainya.

b) Penjual

Untuk dapat menawarkan fitur COD (Cash On Delivery), Penjual harus mengaktifkan jasa pengiriman Mitra Kurir yang telah bekerja sama untuk menyediakan layanan COD. Penting untuk dicatat bahwa jika Penjual mematikan jasa pengiriman Mitra Kurir, maka fitur COD akan dinonaktifkan secara otomatis. Selain itu, perlu diperhatikan bahwa fitur COD hanya berlaku untuk Penjual yang berlokasi di beberapa kota tertentu, dan penggunaannya terbatas pada Mitra Kurir yang telah bekerja sama untuk menyediakan layanan COD. Ini adalah ketentuan yang harus diikuti oleh Penjual yang ingin

menggunakan fitur COD dalam transaksi mereka dan sebagainya.

3) TikTok Shop

TikTok Shop sebagai marketplace berbasis aplikasi TikTok juga mendukung pembayaran COD. Ketika pengguna melakukan pembelian melalui TikTok Shop, mereka memiliki opsi untuk memilih metode pembayaran tunai saat menerima pesanan dari penjual atau kurir.

Kebijakan Cash on Delivery (COD) TikTok Shop berlaku untuk semua seller dan pelanggan di platform TikTok Shop. TikTok Shop menyediakan COD sebagai salah satu opsi pembayaran untuk produk yang dibeli di platform ini, terutama di beberapa pasar tertentu. COD mengacu pada pembayaran yang dilakukan saat pesanan dikirim, bukan melalui platform secara online. Metode pembayaran COD ini bertujuan untuk membantu seller menjangkau pelanggan yang mungkin tidak memiliki akses atau kenyamanan dalam menggunakan pembayaran online. Kebijakan ini mencakup persyaratan kelayakan, verifikasi, prosedur, dan pengakhiran COD. Harap diperhatikan bahwa kebijakan TikTok Shop dapat diperbarui secara berkala, jadi seller disarankan untuk memeriksa halaman ini secara rutin untuk memastikan bahwa mereka selalu mematuhi pedoman yang berlaku.

a) Penjual

Semua penjual yang terlibat dalam transaksi lokal-ke-lokal memenuhi syarat untuk menggunakan opsi pembayaran COD. Namun, kami berhak untuk meninjau kinerja penjual dan dapat mencabut opsi COD sesuai dengan kebijakan kami.

b) Pembeli

Saat memilih COD, pelanggan harus memverifikasi nomor ponsel mereka di TikTok Shop. Hanya satu nomor telepon yang boleh diverifikasi per akun. TikTok Shop

berhak menonaktifkan COD pelanggan untuk sementara selama 60 hari jika pelanggan gagal menerima COD tiga kali dalam 60 hari tersebut. Ini termasuk situasi ketika pelanggan menolak pesanan, tidak dapat dihubungi saat kurir mengirim, atau alamat salah. Pelanggan yang COD-nya dinonaktifkan masih bisa membayar menggunakan metode platform lain.

Penggunaan pembayaran COD dalam marketplace memberikan fleksibilitas bagi pembeli yang lebih nyaman menggunakan pembayaran tunai, terutama bagi mereka yang tidak memiliki akses ke pembayaran elektronik atau untuk alasan keamanan dan kenyamanan pribadi. Pembayaran COD juga dapat memberikan rasa aman dan kepercayaan bagi pembeli, karena mereka dapat memeriksa dan memastikan kondisi produk sebelum membayar.

Setiap marketplace memiliki aturan yang berbeda dalam penggunaan metode pembayaran COD, yang perlu dipahami oleh pengguna. Aturan ini bisa mencakup ketentuan pengeluaran minimal, penambahan biaya asuransi pengiriman, dan lain sebagainya. Namun, dalam kebanyakan kasus, pembeli tidak diizinkan untuk membuka kemasan barang sebelum melakukan pembayaran dengan uang tunai sesuai dengan harga pembelian dan biaya pengiriman kepada kurir.

Jika ada masalah dengan pesanan COD seperti kerusakan atau ketidaksesuaian dengan harapan, pembeli dapat mengajukan keluhan melalui fitur pengaduan di marketplace. Dalam kasus ini, pembeli bisa mendapatkan penggantian barang atau pengembalian uang. Jika barang belum diterima oleh pembeli, mereka bisa menolak menerima barang tersebut dari kurir tanpa membayar, dan barang akan dikembalikan kepada penjual melalui kurir.

Penting untuk memahami dan mengikuti aturan yang berlaku di setiap marketplace untuk penggunaan metode pembayaran COD. Jika terjadi masalah atau ketidaksesuaian dengan pesanan, fitur pengaduan yang disediakan oleh marketplace dapat menjadi sarana untuk menyelesaikan

masalah tersebut dan melindungi hak-hak pembeli.(Zarkasi & Hariyanto, 2021).

3. Menurut Konsep Bisnis Islami

Prinsip-prinsip Islami yang menjadi dasar dalam menjalankan kegiatan ekonomi adalah kejujuran, di mana semua pihak, baik pelaku usaha maupun konsumen, memiliki pengetahuan yang lengkap mengenai barang yang diperdagangkan, termasuk kualitas, jumlah, takaran, dan harga barang. Prinsip dasar dalam Hukum Islam menyatakan bahwa semua transaksi ekonomi (muamalah) diizinkan, kecuali jika ada dalil yang melarang atau mengharamkannya.

Konsep transaksi pembayaran dalam Islam didasarkan pada prinsip-prinsip syariah yang mengatur keadilan, kejujuran, dan keseimbangan dalam setiap transaksi. Islam mendorong umatnya untuk menjalankan prinsip-prinsip ekonomi yang adil dan etis, serta menjaga keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat secara keseluruhan.

Dalam konteks bisnis menurut etika bisnis Islam, terdapat lima prinsip utama yang harus diterapkan dan etika bisnis islam ini merupakan acuan untuk menjadi indikator penelitian ini. Prinsip-prinsip ini meliputi (Arhadian Roliansyah, Amelia Putri Utami, Asnaini, 2022) :

- 1) Kesatuan (Tauhid): Prinsip kesatuan mengacu pada keyakinan akan keesaan Allah dan kesadaran bahwa segala sesuatu berasal dari-Nya. Dalam bisnis, prinsip ini mengajarkan bahwa segala aktivitas bisnis harus dilakukan dengan kesadaran akan ketergantungan pada Allah dan dengan niat yang tulus untuk memperoleh ridha-Nya. Adapun ukuran dalam mengukur bagaimana dapat terciptanya kesatuan pada etika bisnis yaitu dilihat dari bagaimana penerapan konsep bisnis islam dalam melakukan jual beli online.
- 2) Keseimbangan (Al-'Adlwa Al Ihsan): Prinsip keseimbangan mendorong untuk mencapai keseimbangan dalam semua aspek bisnis. Ini mencakup keadilan dalam memperlakukan semua pihak terlibat, termasuk pelanggan, karyawan, mitra bisnis, dan

masyarakat secara umum. Selain itu, prinsip ini juga mengajarkan pentingnya berlaku adil dalam penetapan harga, kontrak, dan pembagian keuntungan. Ini mencakup penawaran produk atau layanan dengan harga yang adil, memberikan deskripsi yang jujur mengenai produk, memastikan transparansi dalam transaksi keuangan, serta mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui kebijakan yang sesuai dengan prinsip-prinsip bisnis Islam.

- 3) **Kehendak Bebas (Ikhtiyar):** Prinsip kehendak bebas menekankan pentingnya menghormati kebebasan individu dalam membuat keputusan bisnis. Dalam konteks ini, bisnis harus dijalankan berdasarkan kebebasan individu untuk melakukan transaksi yang sesuai dengan kehendak mereka. Prinsip ini juga menekankan pentingnya menghindari praktik paksaan, penipuan, atau manipulasi dalam bisnis.
- 4) **Pertanggungjawaban (Fardh):** Prinsip pertanggungjawaban mengajarkan pentingnya bertanggung jawab atas setiap tindakan dan keputusan bisnis yang diambil. Para pelaku bisnis Islam diharapkan untuk mempertimbangkan dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan dari keputusan bisnis mereka. Mereka juga bertanggung jawab untuk melaksanakan tanggung jawab mereka terhadap karyawan, pelanggan, dan masyarakat. Dengan adanya prinsip pertanggungjawaban dapat membuat sistem jual beli yang aman.
- 5) **Kebenaran:** Kebenaran, kebajikan, dan kejujuran merupakan prinsip penting dalam etika bisnis Islam. Pelaku bisnis diharapkan untuk selalu berpegang pada kebenaran, berlaku jujur, dan mematuhi standar etika yang tinggi. Hal ini mencakup memenuhi komitmen, menyampaikan informasi yang akurat, dan berusaha untuk menghindari segala bentuk penipuan atau tindakan yang merugikan.

Dari perspektif produsen, etika bisnis Islam menuntut praktik bisnis yang adil, transparan, dan bertanggung jawab. Ini mencakup penetapan harga yang wajar, penyediaan deskripsi produk yang jujur, serta

memberdayakan pekerja dan masyarakat secara keseluruhan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Produsen diharapkan tidak hanya berfokus pada keuntungan, tetapi juga berkontribusi pada pemberdayaan ekonomi masyarakat dengan mematuhi nilai-nilai etika Islam dalam setiap aspek operasional mereka.

Dalam sudut pandang konsumen, konsep etika bisnis Islam melibatkan harapan akan pelayanan yang adil, transparan, dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Hal ini mencakup hak konsumen untuk mendapatkan informasi yang jujur mengenai produk atau layanan, harga yang wajar, serta perlindungan terhadap praktik bisnis yang tidak etis. Konsumen juga diharapkan untuk mengutamakan produk atau layanan yang mematuhi nilai-nilai Islam, seperti menghindari riba dan mendukung praktik bisnis yang bertanggung jawab secara sosial dan lingkungan.

Dalam sudut pandang kurir, konsep etika bisnis Islam melibatkan pelaksanaan tugas dengan keadilan, integritas, dan tanggung jawab. Ini mencakup penghormatan terhadap barang yang diantarkan, kejujuran dalam pelaporan status pengiriman, serta memastikan keamanan dan kenyamanan pelanggan. Kurir diharapkan untuk menjalankan tugasnya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, termasuk menjaga amanah dalam menangani barang konsumen, serta memberikan pelayanan dengan akhlak yang baik dalam setiap interaksi dengan pelanggan dan pihak terkait.

Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, bisnis dalam konteks Islam diharapkan dapat menciptakan lingkungan bisnis yang adil, berkelanjutan, dan bermanfaat bagi semua pihak yang terlibat. Selain itu, riba (bunga) dilarang dalam transaksi Islam. Pembayaran bunga atau keuntungan yang tidak adil dari uang yang dipinjam atau investasi dianggap sebagai riba yang bertentangan dengan prinsip keadilan. Dalam Islam, transaksi harus didasarkan pada prinsip berbagi risiko dan keuntungan secara adil antara pihak yang terlibat.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan desain survey lapangan. penelitian ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang menyeluruh dan mendalam tentang perilaku dan tindakan subjek penelitian dalam suatu konteks tertentu. Metode yang digunakan dalam penelitian ini sangat alamiah dan mengarah pada deskripsi yang mendalam. (amtai alasan, 2021).

Selain menggunakan penelitian deskriptif, penelitian ini juga menggunakan metode field research, di mana peneliti akan secara langsung melakukan pengumpulan data di lapangan terkait transaksi pembayaran menggunakan COD pada marketplace Shopee, Tokopedia, dan TikTok Shop, dengan berfokus pada perspektif konsep bisnis Islam.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kota Yogyakarta. Pemilihan Yogyakarta sebagai tempat penelitian didasarkan pada fakta bahwa pada tahun 2023, Daerah Istimewa Yogyakarta melaporkan bahwa mayoritas penduduknya adalah generasi muda (BPS DIY 2023).

C. Waktu Pelaksanaan Penelitian

Tidak terdapat metode yang sederhana untuk mengukur periode pelaksanaan penelitian. Namun, durasi penelitian akan bergantung pada ketersediaan data serta tujuan penelitian yang dikehendaki. Faktor lain yang memengaruhi termasuk ruang lingkup penelitian serta bagaimana pengaturan waktu penelitian diatur. (Sugiyono, 2019). Waktu penelitian ini direncanakan pada bulan agustus hingga september 2023.

D. Subjek dan Objek Penelitian

Dalam pendekatan penelitian kualitatif, terdapat dua komponen penting yaitu subjek dan objek penelitian. Subjek penelitian merujuk kepada individu-individu yang menjadi narasumber atau sumber informasi yang menjadi sampel penelitian. Subjek penelitian juga mencakup karakteristik yang relevan dari narasumber, serta penjelasan mengenai populasi, pemilihan sampel, dan metode sampling yang digunakan dalam penelitian tersebut. (Sugiyono, 2019)

Objek penelitian merujuk pada atribut atau nilai khusus yang peneliti tentukan untuk dipelajari, dan dari situlah kesimpulan akan diambil. Objek penelitian juga dapat diartikan sebagai target atau permasalahan yang akan diinvestigasi dan dianalisis lebih mendalam oleh peneliti. (Sugiyono, 2019)

Responden dari penelitian ini merupakan penduduk dengan usia produktif yang tinggal di Yogyakarta yang menggunakan marketplace seperti Shopee, Tokopedia, Tiktok Shop. Pada penelitian ini subjek/informan ditentukan melalui teknik convenience sampling yaitu pengambilan sample yang didasarkan pada kemudahan. Prosedurnya melibatkan kontak langsung dengan konsumen, produsen dan kurir. Teknik pengambilan sample ini sering digunakan untuk menguji kuisisioner atau melakukan penelitian eksploratif. (Suryo Guritno, Sudaryono, 2011).

E. Sumber Data

Sumber data merujuk pada segala hal yang dapat memberikan informasi tentang data yang sedang diteliti (Akuntabilitas et al., 2019). Analisis data bersifat induktif/kualitatif berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan di lapangan. Sumber data dari penelitian ini berasal dari data primer dan sekunder yaitu :

1) Data primer

Data primer adalah sumber data yang dikumpulkan langsung melalui metode seperti survey, observasi, eksperimen, kuisisioner, wawancara pribadi, dan sebagainya. Dalam konteks ini, pengumpulan data primer dilakukan melalui survei, observasi, dan wawancara. Partisipan dalam penelitian ini adalah konsumen, produsen dan kurir yang berada di Yogyakarta. Dalam konteks ini, peneliti dapat mengumpulkan data dengan melakukan wawancara langsung dengan partisipan, dimana jawaban terkait pertanyaan-pertanyaan yang telah diajukan dalam wawancara akan diperoleh secara langsung dari mereka.

2) Data sekunder

Data sekunder adalah informan yang diperoleh dari sumber pendukung yang sudah ada, seperti dokumen, buku, dan literatur yang relevan dan mendukung teori dalam penelitian yang dilakukan.

F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini yaitu wawancara dan dokumentasi. Peneliti kualitatif menganggap bahwa pemahaman yang mendalam tentang fenomena

dapat tercapai melalui interaksi langsung dengan subjek melalui wawancara, dan untuk melengkapi data diperlukan juga pengumpulan informasi melalui dokumentasi yang berisi bahan yang ditulis subjek penelitian. Selain wawancara dan dokumentasi, observasi juga digunakan dalam pengumpulan data dalam penelitian ini. berikut adalah beberapa penjelasan mengenai teknik pengumpulan data yang digunakan :

1) Wawancara

Wawancara merupakan metode pengumpulan data yang melibatkan interaksi lisan antara peneliti dengan responden, dalam hal ini menggunakan cara triangulasi dengan melibatkan 3 sumber yaitu konsumen produsen dan kurir.

Dalam melakukan wawancara, peneliti harus memilih waktu yang tepat serta menyesuaikan dengan narasumber. Peneliti harus memastikan waktu dan tempat yang tepat karena jika tidak informasi yang diperoleh tidak sesuai dengan tujuan peneliti bahkan cenderung terjadinya ketidakjelasan (amtai alasan, 2021). Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara konsumen, produsen dan kurir yang berada di Yogyakarta terkait penelitian ini. Metode ini digunakan untuk peneliti dikarenakan dapat menggali informasi yang lebih dalam dan kontekstual, yang seringkali sulit diperoleh melalui metode penelitian lain.

Adapun sumber dalam penelitian ini akan diperoleh dari hasil wawancara dan observasi kepada narasumber sebagai berikut:

Tabel 3. 1 Daftar Informan untuk diwawancarai

No	Keterangan	Jumlah
1.	Konsumen	5
2.	Produsen	5
3.	Kurir	3

Kriteria informan yang digunakan oleh peneliti dalam melakukan analisis Metode Transaksi Pembayaran Menggunakan Cash On Delivery (COD) pada Marketplace menurut Konsep Bisnis Islam terhadap konsumen yaitu :

1. Mahasiswa cenderung lebih akrab dengan teknologi dan platform online, sehingga dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang penggunaan COD di platform tersebut.
2. Mahasiswa seringkali merupakan pengguna aktif platform e-commerce, sehingga pengalaman mereka dapat mencerminkan pola penggunaan yang aktual.
3. Mahasiswa dapat mewakili kelompok yang beragam dalam hal demografi, preferensi belanja, dan kebutuhan pengiriman, memberikan keragaman dalam data.
4. Mahasiswa mungkin lebih responsif terhadap inovasi dan perubahan dalam metode pembayaran, sehingga dapat memberikan perspektif tentang adopsi COD yang lebih dinamis.
5. Mahasiswa seringkali memiliki akses yang lebih mudah untuk berpartisipasi dalam penelitian karena lebih fleksibel dalam waktu dan dapat dihubungi dengan relatif sederhana.
6. Mahasiswa sebagai konsumen dapat memberikan wawasan yang berharga tentang preferensi pembayaran, keamanan transaksi, dan pengalaman menggunakan COD.
7. Mahasiswa seringkali dianggap sebagai kelompok yang dapat menjadi agen perubahan, dan penelitian mereka dapat memberikan pandangan tentang bagaimana metode pembayaran online dapat ditingkatkan atau disesuaikan dengan kebutuhan mereka.
8. Mahasiswa dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang perspektif generasi muda terkait dengan pembayaran online dan ekspektasi mereka terhadap proses transaksi.

Kriteria informan yang digunakan oleh peneliti dalam melakukan analisis Metode Transaksi Pembayaran Menggunakan Cash On Delivery (COD) pada Marketplace menurut Konsep Bisnis Islam terhadap konsumen yaitu :

1. Produsen memiliki wawasan tentang bagaimana metode pembayaran COD dapat memengaruhi proses penjualan produk mereka.

2. Produsen yang menggunakan COD memiliki pengalaman langsung dalam bertransaksi dengan konsumen, sehingga dapat memberikan perspektif yang lebih mendalam tentang dinamika transaksi.
3. Produsen memiliki pemahaman tentang bagaimana metode pembayaran COD berhubungan dengan kebutuhan logistik dan pengiriman produk.
4. Produsen dapat memberikan perspektif tentang sejauh mana mereka percaya pada keamanan transaksi COD dan bagaimana hal ini memengaruhi bisnis mereka.
5. Produsen mungkin telah mengadaptasi kebijakan penjualan mereka berdasarkan penggunaan COD oleh konsumen, dan wawasan ini dapat memberikan informasi berharga.
6. Pemilihan produsen yang beroperasi di Shopee, TikTok Shop, atau Tokopedia dapat membantu mengidentifikasi pengaruh platform tersebut terhadap adopsi dan penggunaan COD.
7. Produsen dapat memberikan wawasan tentang potensi perubahan atau peningkatan dalam metode pembayaran COD yang dapat meningkatkan efisiensi bisnis mereka.
8. Produsen dapat memberikan pandangan tentang keberlanjutan bisnis mereka dengan adanya metode pembayaran COD dan apakah hal ini berdampak positif atau negatif.
9. Produsen mungkin dapat memberikan informasi tentang dampak finansial dari penggunaan metode pembayaran COD, seperti biaya transaksi atau risiko pembatalan.
10. Produsen mungkin telah mengadaptasi strategi pemasaran mereka berdasarkan preferensi pembayaran konsumen, dan hal ini dapat menjadi fokus penelitian.

Kriteria informan yang digunakan oleh peneliti dalam melakukan analisis Metode Transaksi Pembayaran Menggunakan Cash On Delivery (COD) pada Marketplace menurut Konsep Bisnis Islam terhadap konsumen yaitu :

1. Kurir memiliki pengalaman langsung dalam mengantarkan produk kepada konsumen dan menerima pembayaran COD, sehingga dapat memberikan wawasan yang kaya tentang dinamika transaksi tersebut.
2. Kurir memahami proses logistik dan pengiriman dengan baik, termasuk bagaimana metode pembayaran COD memengaruhi langkah-langkah pengiriman.
3. Kurir mungkin memiliki pandangan terhadap sejauh mana mereka merasa aman dan nyaman dalam mengelola transaksi COD selama pengiriman.
4. Kurir dapat memberikan perspektif tentang tantangan dan keuntungan yang mereka hadapi dalam melayani transaksi COD, seperti risiko pembayaran palsu atau pengaruhnya terhadap efisiensi pengiriman.
5. Kurir dapat memberikan wawasan tentang bagaimana metode pembayaran COD memengaruhi waktu pengantaran, apakah hal ini membuat proses menjadi lebih kompleks atau lebih cepat.
6. Kurir dapat memberikan informasi tentang sejauh mana metode pembayaran COD memengaruhi kinerja mereka dan apakah ada perubahan yang perlu mereka lakukan.
7. Kurir yang terkait dengan Shopee, TikTok Shop, atau Tokopedia dapat memberikan wawasan tentang pengaruh platform tersebut terhadap pelaksanaan COD.
8. Kurir mungkin mendapat umpan balik langsung dari konsumen terkait preferensi dan kebutuhan mereka terhadap metode pembayaran COD.
9. Kurir yang menggunakan teknologi platform tertentu mungkin dapat memberikan perspektif terkait dengan integrasi teknologi dalam penanganan transaksi COD.
10. Kurir dapat memberikan wawasan tentang potensi perubahan atau peningkatan dalam sistem pengiriman yang dapat meningkatkan efisiensi transaksi COD.

Menyusun pertanyaan untuk wawancara memerlukan perencanaan yang baik untuk memastikan informasi yang diperoleh relevan, mendalam, dan sesuai dengan tujuan penelitian. Berikut adalah beberapa langkah yang digunakan oleh peneliti dalam menyusun pertanyaan wawancara :

1. Menentukan tema atau topik wawancara.
2. Mempelajari masalah yang berkaitan dengan topik wawancara.
3. Menyusun daftar atau garis besar pertanyaan yang akan diajukan kepada narasumber(5W+1H).
4. Menentukan narasumber dan mengetahui identitasnya.
5. Menghubungi dan membuat janji dengan narasumber.

2) Observasi

Observasi merupakan metode pengumpulan data yang digunakan untuk mengamati fenomena sosial yang menjadi objek penelitian. Melalui observasi, peneliti dapat mengamati secara langsung kenyataan yang terjadi di lapangan dan membandingkannya dengan masalah yang dirumuskan. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan observasi terhadap transaksi pembayaran menggunakan COD pada marketplace dengan berfokus pada perspektif konsep bisnis Islam.

3) Dokumentasi

Teknik dokumentasi merupakan metode yang digunakan sebagai pelengkap dan wawancara. Teknik ini mencakup pencatatan peristiwa yang telah terjadi sebelumnya dalam bentuk tulisan atau dokumen lainnya, seperti catatan harian, sejarah kehidupan, cerita, biografi, peraturan, dan kebijakan yang relevan dengan permasalahan yang sedang diteliti.

Dokumentasi pada penelitian ini berhubungan dengan data mengenai transaksi pembayaran menggunakan COD pada konsumen, produsen dan kurir yang berada di Yogyakarta dalam pandangan konsep bisnis Islam.

G. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan suatu proses sistematis dalam mencari dan mengorganisir data yang diperoleh dari wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi. Proses tersebut melibatkan pengelompokan data ke dalam kategori, memecahnya menjadi unit yang lebih kecil, melakukan sintesis, menemukan pola, menentukan data yang penting untuk dipelajari, dan menyusun kesimpulan yang dapat dipahami oleh peneliti maupun orang lain (Sugiyono, 2019).

1) Reduksi Data (Data Reduction)

Reduksi data merupakan proses yang melibatkan pemilihan, penekanan pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data mentah yang

diperoleh dari lapangan (Rijali, 2018). Setelah melakukan penelitian dilapangan, data yang diperoleh akan segera dicatat dengan cermat dan teliti. Semakin lama penelitian berlangsung, maka semakin kompleks data yang terkumpul. Oleh karena itu analisis data segera perlu dilakukan agar dapat melakukan reduksi data. Dapat disimpulkan bahwa reduksi data berarti merangkum informasi, memilih hal yang utama, dan fokus ke aspek yang lebih penting.

2) Penyajian Data (Data Display)

Setelah data direduksi, maka selanjutnya melakukan tampilan data. Penyajian data melibatkan pengorganisasian sekumpulan informasi sehingga memungkinkan adanya kesimpulan dan tindakan yang diambil. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data berupa teks naratif catatan dari lapangan, matriks, grafik, jaringan, dan bagan (Rijali, 2018)

3) Kesimpulan (Conclusion Drawing/ Verification)

Langkah berikutnya yaitu dari data analisis penelitian kualitatif yaitu melakukan upaya penarikan kesimpulan. Mulai dari awal pengumpulan data, peneliti mencari objek, mencatat pola yang teratur, menjelaskan fenomena, mengidentifikasi konfigurasi yang mungkin, menghubungkan sebab akibat, serta merumuskan proposisi. Kesimpulan ini diperlakukan secara fleksibel, tetap terbuka, dan skeptis, namun tetap ada kesimpulan awal yang disusun. Awalnya mungkin belum jelas, namun dengan berjalannya waktu kesimpulan akan menjadi lebih terperinci (Rijali, 2018).

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

Setelah menganalisis data dengan langkah-langkah seperti pemilihan data, penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data mentah dari lapangan, peneliti mengorganisasikan informasi mengenai subjek penelitian, yaitu sistem pembayaran Cash On Delivery (COD) pada platform Shopee, TikTokShop, dan Tokopedia. Fokus penelitian kami adalah pada penggunaan COD dalam konteks konsep bisnis Islam di Yogyakarta, melibatkan konsumen, produsen, dan kurir. Peneliti memilih kategori responden ini untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang pengalaman mereka dengan sistem pembayaran COD dalam kerangka nilai-nilai bisnis Islam.

Marketplace Shopee merupakan platform perdagangan online pertama di Asia Tenggara yang menawarkan beragam produk, mulai dari fashion hingga kebutuhan sehari-hari, melalui transaksi jual beli yang mudah, gratis, dan terpercaya melalui ponsel. Dalam sejarahnya, Shopee memasuki pasar Indonesia pada akhir bulan Mei 2015 (Sari, Dewi Permata; A. Widad; Eka, 2014).

Pada tahun 2015, Shopee diluncurkan pertama kali di Singapura sebagai platform perdagangan online model consumer to consumer (C2C). Seiring waktu, Shopee berkembang menjadi model hibrid C2C dan business to consumer (B2C) setelah memperkenalkan Shopee Mall, platform toko daring untuk merek terkenal. Pada tahun 2017, aplikasi ini mencapai 80 juta unduhan dengan lebih dari empat juta penjual dan 180 juta produk aktif. (Nandy, n.d.)

Selain marketplace shopee, Tokopedia juga banyak digunakan di Indonesia. Tokopedia, yang diluncurkan pada 17 Agustus 2009 oleh PT Tokopedia, pendirinya William Tanuwijaya dan Leontinus Alpha Edison, telah menjadi pemain utama dalam industri internet Indonesia. Pada tahun 2016, mereka memperkenalkan produk fintech, termasuk dompet digital dan layanan kredit bisnis. Pada tahun 2017, meluncurkan produk Deals untuk bisnis offline yang ingin berjualan online. Pada 2019, mereka menghadirkan Gudang Pintar (TokoCabang) di Jakarta, Bandung, dan Surabaya, membantu penjual memenuhi pesanan. Tokopedia Salam, platform kebutuhan sehari-hari, juga diperkenalkan, termasuk fitur halal filter. Pada Maret 2022, layanan pemenuhan pesanan mereka

berubah menjadi 'Dilayani Tokopedia'. Pada Maret 2023, Melissa Siska Juminto diangkat sebagai Presiden unit bisnis E-Commerce. Saat ini, Tokopedia, sebagai bagian dari grup GoTo, fokus pada E-Commerce, Logistik, dan Pemasaran. (Ranti, 2022)

Selanjutnya yaitu marketplace Tiktok Shop yang sedang ramai dikalangan masyarakat saat ini. TikTok Shop diperkenalkan pada 17 April 2021 sebagai bagian tambahan dari aplikasi TikTok. Fitur ini dianggap sebagai inovasi social commerce yang mencakup produsen, penjual, pembeli, dan kreator, menyajikan pengalaman berbelanja yang lancar dan menyenangkan. Dengan TikTok Shop, produsen dan penjual dapat mengembangkan bisnis mereka melalui konten video pendek dan live shopping di akun TikTok bisnis atau bekerja sama dengan kreator. Berbeda dengan platform lain seperti Facebook Shop atau Instagram Shopping yang mengarahkan pembeli ke halaman penjual, TikTok Shop menyediakan semua proses, termasuk transaksi, dalam satu aplikasi. Dari pengenalan produk hingga penilaian produk, semuanya dilakukan langsung di TikTok Shop. (Putri, 2023).

B. Hasil Penelitian

1. Data Diri Informan Wawancara

a) Data Diri Informan Konsumen

Tabel 4. 1 Data diri informan konsumen

NO	Nama	Jenis Kelamin	Pekerjaan
1.	Ahmad Mubasyir Nabil	Laki-laki	Mahasiswa UPN Veteran Yogyakarta
2.	Hanifah Zahrati	Perempuan	Mahasiswa UNY
3.	Mayyanah Marliana	Perempuan	Mahasiswa PGRI Yogyakarta
4.	Siti Mualifah	Perempuan	Mahasiswa UNU Yogyakarta
5.	Dina Khalida Siregar	Perempuan	Mahasiswa UII

Dari data informan sebagai konsumen yang peneliti ambil yaitu dari kalangan mahasiswa yang dalam waktu satu bulan informan tersebut melakukan transaksi jual beli online di marketplace dengan menggunakan metode sistem pembayaran Cash On Delivery (COD). informan yang peneliti ambil yaitu dari mahasiswa negeri dan swasta yang sedang menjalankan studi di Yogyakarta.

b) Data Diri Informan Produsen

Tabel 4. 2 Data diri informan Produsen

No	Nama	Jenis Kelamin	Pekerjaan
1.	Nur Cahyani Putri	Perempuan	Wirausaha Orifflakes (Leader)
2.	Aulia Eka Pratiwi	Perempuan	Wirausaha Bayyasin.INC
3.	Laras Dwi Wiyari	Perempuan	Wirausaha Meira Attire
4.	Azzora Tusyifa Widayanti	Perempuan	Wirausaha sabun bentala
5.	Winih Baity Khumairoh	Perempuan	Wirausaha Sambal Kampus

Peneliti mengambil informan dari produsen di Yogyakarta, melibatkan pelaku usaha dari berbagai sektor, termasuk produk makanan, fashion, dan kesehatan. Data yang dikumpulkan berfokus pada pengalaman dan pandangan produsen dalam menghadapi tren penggunaan sistem pembayaran Cash On Delivery (COD) dalam transaksi penjualan produk mereka. Dengan melibatkan beragam sektor usaha

c) Data Diri Informan Kurir

Tabel 4. 3 Data diri informan kurir

No	Nama	Jenis Kelamin	Pekerjaan
1.	Herwin Nur Cahyo	Laki-laki	Kurir ID Expres
2.	Edy dhani saputra	Laki-laki	Kurir J&T
3.	Rangga Prago	Laki-laki	Kurir Shopee Expres

Informan kurir yang diambil oleh peneliti yaitu meliputi dari berbagai perusahaan yang berbeda yaitu diantaranya ID Expres, J&T, dan Shopee Expres. Kurir yang diambil oleh peneliti melakuakn jasanya sekitar daerah Yogyakarta.

2. Metode Transaksi Pembayaran Menggunakan COD Pada Marketplace Online

a. Praktik Transaksi Pembayaran Menggunakan Sistem *Cash On Delivery* (COD) di shopee.

Kebijakan Cash On Delivery (COD) di Shopee adalah suatu metode pembayaran yang memungkinkan pembeli untuk membayar pesanan mereka secara tunai kepada kurir pada saat pesanan diterima. Berikut adalah beberapa poin penting terkait kebijakan COD di Shopee :

- a) Layanan COD : Shopee menyediakan layanan COD sebagai salah satu opsi pembayaran yang tersedia untuk pembeli. Ini memungkinkan pembeli untuk melakukan pembayaran secara tunai saat pesanan mereka tiba.
- b) Opsi Biaya Tambahan : Kadang-kadang, Shopee mungkin mengenakan biaya tambahan untuk layanan COD. Biaya ini akan ditampilkan saat pembeli memilih metode pembayaran COD.
- c) Konfirmasi Pesanan : Setelah pesanan diterima oleh pembeli, pembeli harus melakukan konfirmasi penerimaan pesanan secara online melalui aplikasi Shopee. Ini adalah langkah penting untuk menyelesaikan transaksi.
- d) Perlindungan Pembeli : Shopee memiliki kebijakan perlindungan pembeli yang mencakup pengembalian dana jika pesanan tidak sesuai dengan deskripsi atau terdapat masalah lainnya. Hal ini memberikan keamanan tambahan bagi pembeli.
- e) Keterbatasan Area : Layanan COD mungkin tidak tersedia di semua lokasi. Tersedia atau tidaknya COD akan tergantung pada area pengiriman dan kurir yang bekerja sama dengan Shopee.
- f) Tanggung Jawab Pembeli : Pembeli harus siap untuk membayar pesanan secara tunai kepada kurir ketika pesanan tiba. Pembeli juga


harus memastikan mereka memiliki uang tunai yang cukup saat menerima pesanan.

- g) Komunikasi dengan Kurir : Komunikasi yang baik dengan kurir sangat penting dalam transaksi COD. Pembeli dan kurir harus saling mengkonfirmasi detail transaksi untuk menghindari kebingungan.


Harap diperhatikan bahwa kebijakan COD dapat berubah dari waktu ke waktu, dan penting untuk membaca syarat dan ketentuan yang berlaku pada saat melakukan pembelian menggunakan metode cash on delivery (COD) di Shopee (Shopee, 2023)

Untuk megaktifkan fitur Cash On Delivery (COD) di shopee bagi penjual ada beberapa langkah cara yaitu diantaranya (Shopee, 2023) :


1) Via Aplikasi



2) Via Seller Centre



Pembeli dapat melakukan pembelian menggunakan COD (Bayar di Tempat) dengan mengikuti beberapa langkah sederhana (Shopee, 2023):



Setelah pembeli menyelesaikan pesanan, mereka perlu menunggu pengiriman oleh jasa pengiriman. Ketika pesanan sampai ke alamat yang dituju, pembeli harus membayar total pesanan dan biaya pengiriman (jika ada) secara tunai kepada kurir sesuai dengan total biaya yang tertera pada halaman checkout. Setelah pembayaran, pembeli dapat memeriksa pesanan, dan jika barang sesuai dengan pesanan, pembeli dapat mengklik "Barang Diterima". Setelah itu, pembeli dapat memberikan penilaian. Setelah 1x24 jam, uang pembelian akan disalurkan ke akun penjual, yang ditransfer setelah pembeli menyelesaikan pesanan dengan mengklik "Pesanan Diterima" dan masa garansi Shopee berakhir untuk transaksi tersebut (Shopee, 2023).

b. Praktik Transaksi Pembayaran Menggunakan Sistem Cash On Delivery (COD) di Tokopedia.

Persyaratan dan Ketentuan penggunaan metode pembayaran COD (Cash On Delivery) adalah bagian yang tidak terpisahkan dari Persyaratan dan Ketentuan yang berlaku untuk Situs dan Aplikasi Tokopedia. Penggunaan layanan COD (Bayar di Tempat) tunduk pada persyaratan dan ketentuan umum yang berlaku untuk Situs dan Aplikasi, Kebijakan Privasi, serta ketentuan yang kami sebutkan di bawah ini. Kami sangat menyarankan pengguna untuk membaca dengan seksama, karena ini dapat memiliki konsekuensi hukum terhadap hak dan kewajiban pengguna (*Tokopedia Care, 2023*).

a) Pembeli

Penggunaan fitur COD (*Cash On Delivery*) bergantung pada beberapa faktor. Pembeli harus memilih durasi pengiriman yang mendukung fitur COD saat mereka menentukan durasi pengiriman, penggunaan fitur ini terbatas pada Mitra Kurir yang mendukung layanan COD, fitur COD hanya akan tersedia jika semua Penjual yang memiliki barang dalam keranjang Pembeli telah mengaktifkannya, satu akun Pembeli memiliki batasan penggunaan fitur COD, yakni maksimal 5 kali dalam seminggu dengan frekuensi tidak lebih dari 2 kali dalam sehari dan sebagainya.

b) Penjual

Untuk dapat menawarkan fitur COD (*Cash On Delivery*), Penjual harus mengaktifkan jasa pengiriman Mitra Kurir yang telah bekerja sama untuk menyediakan layanan COD. Penting untuk dicatat bahwa jika Penjual mematikan jasa pengiriman Mitra Kurir, maka fitur COD akan dinonaktifkan secara otomatis. Selain itu, perlu diperhatikan bahwa fitur COD hanya berlaku untuk Penjual yang berlokasi di beberapa kota tertentu, dan penggunaannya terbatas pada Mitra Kurir yang telah bekerja sama untuk menyediakan layanan COD. Ini adalah ketentuan yang harus diikuti oleh Penjual yang ingin menggunakan fitur COD dalam transaksi mereka dan sebagainya.


c) Syarat Bayar Cash On Delivery (COD) di Tokopedia.

Syarat untuk menggunakan fitur Cash On Delivery (COD) untuk pembeli harus memenuhi beberapa langkah berikut :


- 1) Batas transaksi COD di Tokopedia adalah antara Rp 50.000 hingga Rp 2.500.000.
- 2) Pengiriman COD hanya berlaku di area yang dapat dijangkau oleh jasa pengiriman di kota tertentu.
- 3) Pilih penjual yang menandai layanan COD di Tokopedia Seller.
- 4) Pelanggan diwajibkan membayar kepada kurir sebelum menerima atau membuka paket yang diterima.

d) Cara Pembayaran Cash On Delivery (COD) di Tokopedia.


- 1) Ketik barang yang ingin dipesan pada kolom pencarian.



- 2) Masukkan filter COD pada hasil pencarian.




- 3) Pilih produk yang menurut kamu cocok.
- 4) Dari hasil filter tersebut, kamu tinggal memilih produk mana yang ingin dipesan. Jika sudah, masukkan ke keranjang untuk masuk ke proses memilih opsi jasa pengiriman.
- 5) Pilih Jasa Pengiriman & Durasinya. Ketika produk yang dipesan sudah dimasukkan keranjang, maka silakan buka keranjang belanja kamu di aplikasi Tokopedia. Tampilannya akan seperti ini:




Jika sudah cocok, ketuk tombol “Beli” untuk membuat pesanan. Setelah itu, kamu akan diminta untuk mengisi alamat pengiriman. Silakan isikan dengan alamat rumah serinci mungkin: nama dan nomor jalan, dusun, RT/RW, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, dan kode pos.

- 6) Jika sudah komplit, ketuk tombol “Pilih Pengiriman” untuk memilih jasa dan durasi pengiriman. Nantinya, akan muncul beberapa opsi pengiriman: instan, reguler, hemat, kargo. Seperti ini contohnya:



- 7) Melanjutkan step yang sebelumnya, langsung saja ketuk tombol “Pilih Pembayaran” untuk memilih opsi pembayaran di tempat.

Tampilannya akan seperti ini:



Perhatikan sesi pembayaran “Melalui Kurir“, lalu ketuk menu “COD (Bayar di Tempat)” untuk menggunakan metode tersebut.

Pastikan uang tunai yang sesuai dengan total pesanan sudah disiapkan oleh pembeli saat kurir melakukan pengantaran. Kurir akan meminta pembayaran dengan jumlah yang sesuai dengan pesanan yang telah dibuat.

- c. Praktik Transaksi Pembayaran Menggunakan Sistem Cash On Delivery (COD) di tiktokshop.

Kebijakan Cash on Delivery (COD) TikTok Shop berlaku untuk semua seller dan pelanggan di platform TikTok Shop. TikTok Shop menyediakan COD sebagai salah satu opsi pembayaran untuk produk yang dibeli di platform ini, terutama di beberapa pasar tertentu. COD mengacu pada pembayaran yang dilakukan saat pesanan dikirim, bukan melalui platform secara online. Metode pembayaran COD ini bertujuan untuk membantu seller menjangkau pelanggan yang mungkin tidak memiliki akses atau kenyamanan dalam menggunakan pembayaran online. Kebijakan ini mencakup persyaratan kelayakan, verifikasi, prosedur, dan pengakhiran COD. Harap diperhatikan bahwa kebijakan TikTok Shop dapat diperbarui

secara berkala, jadi seller disarankan untuk memeriksa halaman ini secara rutin untuk memastikan bahwa mereka selalu mematuhi pedoman yang berlaku (*TikTok Shop Academy*, 2023).

a) Penjual

Semua penjual yang terlibat dalam transaksi lokal-ke-lokal memenuhi syarat untuk menggunakan opsi pembayaran COD. Namun, kami berhak untuk meninjau kinerja penjual dan dapat mencabut opsi COD sesuai dengan kebijakan kami.

b) Pembeli

Saat memilih COD, pelanggan harus memverifikasi nomor ponsel mereka di TikTok Shop. Hanya satu nomor telepon yang boleh diverifikasi per akun. TikTok Shop berhak menonaktifkan COD pelanggan untuk sementara selama 60 hari jika pelanggan gagal menerima COD tiga kali dalam 60 hari tersebut. Ini termasuk situasi ketika pelanggan menolak pesanan, tidak dapat dihubungi saat kurir mengirim, atau alamat salah. Pelanggan yang COD-nya dinonaktifkan masih bisa membayar menggunakan metode platform lain.


Penggunaan pembayaran COD dalam marketplace memberikan fleksibilitas bagi pembeli yang lebih nyaman menggunakan pembayaran tunai, terutama bagi mereka yang tidak memiliki akses ke pembayaran elektronik atau untuk alasan keamanan dan kenyamanan pribadi. Pembayaran COD juga dapat memberikan rasa aman dan kepercayaan bagi pembeli, karena mereka dapat memeriksa dan memastikan kondisi produk sebelum membayar.

Cara belanja di tiktok shop dengan menggunakan fitur Cash On Delivery (COD) ada beberapa langkah yang perlu diperhatikan diantaranya:


- 1) Buka Aplikasi TikTok.
- 2) Cari dan pilih Toko TikTok Shop yang akan anda beli barangnya.
- 3) Selanjutnya pilih menu keranjang belanja.




- 4) Pilih Produk yang akan anda beli.
- 5) Lalu pilih tombol beli.




- 6) Pada ringkasan pesanan pilih Metode Pembayaran.



- 7) Ubah metode pembayaran menjadi COD / Bayar di tempat.




8) Pilih tombol lanjutkan lalu Masukkan Pesanan.




9) Selesai.

Untuk mengaktifkan fitur Cash On Delivery (COD) di Tiktok Shop bagi penjual ada beberapa langkah cara yaitu diantaranya :


- 1) Masuk ke aplikasi Tik Tok Seller di handphone kamu.
- 2) Unggah produk yang akan dijual dengan mengetuk tombol Add Product.
- 3) Atau bisa juga pilih dari produk yang sudah diunggah.



- 4) Atur foto produk, nama produk, harga, jumlah stok dan lainnya.
- 5) Di paling bawah, aktifkan pilihan metode pembayaran dengan Cash On Delivery dengan menggeser tombol ke kanan.



- 6) Setelah itu ketuk tombol menu **Activate** untuk mempublikasikan produk kamu.



- 7) Kemudian tunggu produk untuk ditinjau TikTok apakah layak untuk dipublikasikan sebagai barang jualan di TikTok Shop.

Dari semua kebijakan Cash On Delivery (COD) hampir memiliki peraturan yang hampir sama. Dari sistem Cash On Delivery (COD) di marketplace diatas memiliki kelebihan dan kelemahan yaitu diantaranya :

a) Kelebihan

- 1) Kepuasan Pelanggan : Pelanggan memiliki kesempatan untuk memeriksa barang sebelum membayar, meningkatkan kepercayaan dan kepuasan pelanggan.
- 2) Pembayaran Aman: Pelanggan tidak perlu memberikan informasi pembayaran online, mengurangi risiko pencurian data.
- 3) Mendukung Pasar yang Tidak Memiliki Akses ke Pembayaran Elektronik : Di beberapa wilayah atau negara di mana pembayaran elektronik belum mendominasi, sistem COD memberikan peluang bisnis yang lebih luas.
- 4) Pengurangan Penipuan : Pelanggan tidak dapat melakukan penipuan pembayaran karena mereka membayar setelah menerima barang.

b) Kekurangan

- 1) Kepuasan Pelanggan : Pelanggan memiliki kesempatan untuk memeriksa barang sebelum membayar, meningkatkan kepercayaan dan kepuasan pelanggan.
- 2) Pembayaran Aman : Pelanggan tidak perlu memberikan informasi pembayaran online, mengurangi risiko pencurian data.
- 3) Mendukung Pasar yang Tidak Memiliki Akses ke Pembayaran Elektronik : Di beberapa wilayah atau negara di mana pembayaran elektronik belum mendominasi, sistem COD memberikan peluang bisnis yang lebih luas.
- 4) Pengurangan Penipuan : Pelanggan tidak dapat melakukan penipuan pembayaran karena mereka membayar setelah menerima barang.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah peneliti lakukan dengan informan dari pihak konsumen, produsen, kurir dapat disimpulkan bahwa Pembayaran Cash On Delivery (COD) adalah sebuah metode pembayaran di mana pembeli membayar jumlah tagihan saat barang atau jasa yang dipesan telah tiba di alamat yang telah ditetapkan. Dalam sistem ini, pembayaran dilakukan secara tunai kepada kurir atau pengirim pada saat pengiriman barang. Kelebihan utama dari metode pembayaran ini adalah memberikan kepercayaan ekstra kepada pembeli. Mereka memiliki kesempatan untuk memeriksa barang terlebih dahulu sebelum melakukan pembayaran, memberikan mereka rasa aman dan kenyamanan dalam melakukan transaksi. Sistem ini memberi ruang bagi konsumen untuk memastikan bahwa produk yang diterima sesuai dengan ekspektasi mereka sebelum mereka melakukan pembayaran. Hal ini menciptakan lingkungan transaksi yang transparan, meningkatkan kepercayaan pelanggan, dan memberikan keamanan finansial kepada pembeli yang bersangkutan. Dengan demikian, metode pembayaran *Cash On Delivery* (COD) menciptakan pengalaman berbelanja yang lebih meyakinkan dan aman bagi konsumen.

Hal ini sesuai dengan teori *Cash On Delivery* (COD) yang diungkapkan oleh Afifah Nusrhoh (2022) yang mengatakan bahwasanya *Cash On Delivery* (COD) merupakan istilah yang sering digunakan dalam transaksi online, dimana pembayaran dilakukan pada saat barang sampai dan pada tujuan yang telah ditentukan. Dalam sistem jual beli online yang lain, pembayaran harus dilakukan sebelum memeriksa barang yang dibeli.

Adapun transaksi pembayaran jual beli online yang sering digunakan oleh informan dari pihak konsumen dan produsen dapat disimpulkan bahwa transaksi jual beli online sering menggunakan dua metode pembayaran utama yaitu *Cash On Delivery* (COD) dan e-wallet. Akan tetapi dari hasil wawancara yang telah dilakukan lebih banyak informan yang memilih metode *Cash On Delivery* (COD).

Sebelum melakukan wawancara terhadap responden tentang metode *Cash On Delivery* (COD) peneliti menyiapkan langkah-langkah dalam wawancara kepada informan yaitu diantaranya :

- 1) Mempersiapkan pertanyaan yang relevan dengan konsep *Cash On delivery* (COD) dalam konsep bisnis Islam

- 2) Menghubungkan informan dengan sopan dan jelas untuk menentukan waktu tempat dan tujuan.
- 3) Menjelaskan tujuan penelitian terhadap informan.
- 4) Memberikan pertanyaan dan ruang kepada informan untuk menjawab pertanyaan secara bebas dan tidak terpaksa.
- 5) Merangkum poin-poin dari informan yang telah disampaikan dan menyampaikan terima kasih.
- 6) Melakukan analisis data dari hasil wawancara oleh informan.

Hal ini sesuai dengan survei yang dilakukan oleh Dimas Jarot Ayu (2021) yang mengatakan bahwasanya sistem pembayaran Cash On Delivery (COD) merupakan sistem pembayaran yang paling banyak digunakan oleh masyarakat Indonesia. Berdasarkan data yang diperoleh dari tiga latar belakang informan yang berbeda dijelaskan dalam tabel berikut :

Tabel 4. 4 Tabel survey infroman (COD)

No	Konsumen		Produsen		Kurir	
	Setuju	Tidak	Setuju	Tidak	Setuju	Tidak
1.	5	-	3	2	2	1

Sumber : hasil wawancara informan

Hasil wawancara dengan 5 konsumen marketplace menyatakan bahwasanya semua informan lebih setuju menggunakan sistem COD dengan alasan para konsumen memilih menggunakan metode pembayaran Cash on Delivery (COD) karena ingin melihat barang terlebih dahulu sebelum membayar. Pendekatan ini membantu konsumen menghindari potensi penipuan dan memastikan kepuasan dengan barang yang diterima sebelum melakukan pembayaran pada akhir transaksi. Selain itu, COD juga memberikan fleksibilitas pembayaran di tempat yang paling nyaman bagi pembeli. Bagi banyak orang, ini adalah cara yang lebih dapat diandalkan dan aman untuk melakukan transaksi online.

Berdasarkan hasil wawancara dengan 5 produsen marketplace menyatakan bahwasanya tiga produsen setuju dengan metode transaksi pembayaran Cash On Delivery (COD) dan dua lainnya tidak setuju. Alasan

tiga produsen yang menyatakan setuju dengan adanya COD ialah : dengan menggunakan sistem pembayaran Cash On Delivery (COD) memudahkan produsen saat melakukan closing di akhir bulan. Sedangkan dua produsen yang tidak setuju dikarenakan meminimalkan risiko kerugian yang mungkin terjadi dalam kasus pembatalan atau pengembalian barang setelah pengiriman.

Berdasarkan hasil wawancara dengan 3 kurir marketplace menyatakan bahwasanya 2 kurir setuju dengan metode transaksi pembayaran Cash On Delivery (COD) dan satu lainnya tidak setuju. Alasan dua kurir yang menyatakan setuju dengan adanya Cash On Delivery (COD) ialah memungkinkan kurir untuk memverifikasi keberadaan pembeli dan alamat pengiriman secara langsung, meminimalkan risiko pengiriman gagal atau pengiriman ke alamat yang salah. Metode pembayaran ini juga dapat meningkatkan tingkat penerimaan pengiriman, memperluas pasar, dan mendukung pertumbuhan bisnis kurir. Sedangkan satu kurir yang menyatakan tidak setuju dikarenakan berisiko terkait pembatalan pembelian, ketidakpastian pembayaran, atau penipuan oleh pelanggan yang mungkin menolak barang setelah diterima.

Sistem pembayaran Cash On Delivery (COD) yang digunakan untuk melakukan transaksi di marketplace memiliki kemungkinan risiko yang berbeda dari pihak konsumen, produsen, dan kurir itu sendiri. Dari hasil wawancara oleh peneliti kepada informan konsumen dapat disimpulkan bahwa dalam sistem pembayaran Cash On Delivery (COD), risiko dan kendala bisa muncul dari masalah *pack packing* yang tidak memadai, penerimaan barang palsu meskipun dijelaskan sebagai produk asli, dan ketika konsumen tidak ada dilokasi yang telah ditentukan. Kendala *packing* bisa mengakibatkan kerusakan barang selama pengiriman, sementara produk palsu yang dijual sebagai produk original dapat mengecewakan konsumen dan merusak reputasi penjual. Selain itu, ketidakhadiran konsumen saat pengiriman dapat mempersulit proses pengantaran dan memicu ketidakpuasan. Semua ini menyoroti pentingnya transparansi, kualitas produk, dan koordinasi yang baik dalam sistem pembayaran Cash On Delivery (COD).

Adapun risiko penggunaan sistem pembayaran Cash On Delivery (COD) bagi produsen dan kurir ialah bahwa dalam sistem Cash On Delivery

(COD), risiko retur barang menjadi aspek penting bagi produsen. Ketika konsumen tidak berada di lokasi saat pengiriman atau saat terjadi retur, produsen dihadapkan pada masalah logistik yang kompleks.

Dari hasil informan diatas sesuai teori Arhadian Roliansyah etc yang mengatakan bahwa Meskipun transaksi online memberikan kemudahan, banyak resiko yang dirasakan oleh pembeli. Seringkali, barang yang dibeli tidak sesuai dengan gambar dan deskripsi, mengecewakan pembeli dan menyebabkan ketidakpuasan. Pelanggan merasa dirugikan karena barang tidak dapat dikembalikan. Di sisi penjual, risiko terbesar adalah pembatalan sepihak oleh pembeli. Situasi ini mengharuskan pembeli menerima barang meskipun tidak sesuai, sementara penjual harus menghadapi risiko pembatalan yang berpotensi merugikan bisnisnya. Selain itu dari pihak kurir, resiko yang sering terjadi yaitu ketika konsumen tidak ada di alamat yang telah ditentukan (Arhadian Roliansyah, Amelia Putri Utami, Asnaini, 2022).

Untuk mengatasi risiko tersebut penulis mendapatkan beberapa solusi dari informan sebagai konsumen diantaranya yaitu cek review sebelum membeli, perhatikan deksripsi toko dengan teliti, perhatikan rating toko, baca ulasan dari konsumen sebelumnya, mengajukan komplain jika barang yang dikirimkan tidak sesuai, siapkan alternatif pembayaran jika tidak ada di rumah, menghubungi pihak kurir jika terjadi keterlambatan atau ketidakjelasan dalam pengiriman.

Selain itu risiko pembayaran COD dari pihak produsen dapat diatasi dengan solusi diantara lain sebelum barang di bawa oleh pihak kurir kita mengingatkan kepada customer bahwa barang yang dipesan akan segera dikirimkan. Selain itu kita beri *attention* ke barang tersebut bahwa barang meminta agar segera dikirimkan ke customer, melakukan *follow up* agar pihak customer mempersiapkan uang sesuai dengan tagihannya, Untuk mengatasi adanya penipuan dari pihak konsumen memberi keterangan pada paket untuk membuat video *unboxing* sebelum membuka barang.

Peneliti juga mendapatkan solusi untuk mengatasi risiko sistem pembayaran Cash On Delivery (COD) dari pihak kurir yaitu dengan cara konfirmasi ulang dengan pemilik paket sebelum pengiriman dan memberikan instruksi kepada pemilik paket untuk memastikan transaksi Cash On Delivery (COD) berjalan lancar. Langkah-langkah ini bertujuan untuk meminimalkan

potensi masalah dan memastikan komunikasi yang efisien selama proses transaksi (COD).

Hal tersebut sesuai dengan penelitian yang dilakukn oleh Arhadian Roliansyah etc yang menyatakan Saat berbelanja di marketplace, penting untuk sangat berhati-hati. Salah satu cara yang efektif adalah dengan memeriksa dan mempertimbangkan ulasan dari konsumen di marketplace. Ulasan ini seringkali berisi saran, pengalaman, dan keluhan terkait layanan. Ulasan tersebut memiliki dampak besar terhadap keputusan pembeli lainnya, karena mereka bisa mempertimbangkan pengalaman serta pandangan pembeli lain sebelum memutuskan untuk bertransaksi. Di bagian komentar, terdapat banyak sekali ulasan dari pembeli yang membicarakan tentang pengalaman mereka di marketplace (Arhadian Roliansyah, Amelia Putri Utami, Asnaini, 2022).

C. Pembahasan

1. Sistem Pembayaran Menggunakan Cash On Delivery (COD) Menurut Konsep Bisnis Islam.

Sistem pembayaran Cash On Delivery (COD) merupakan metode pembayaran dengan metode pembayaran secara tunai atau cash ketika barang telah sampai ke tangan pembeli atau penerima. Namun pembayaran ini tidak langsung diberikan kepada produsen tetapi melalui perantara kurir yang mengantarkan barang pesanan tersebut. Sistem pembayaran ini banyak digunakan oleh konsumen karena dianggap dapat menghindari dari tindakan penipuan yang dilakukan penjual dan juga dapat meningkatkan rasa kepercayaan pembeli kepada penjual. Namun, dibalik keunggulan tersebut terdapat pula kekurangan pada sistem pembayaran COD tersebut. Tujuan dari sistem pembayaran COD adalah untuk mempermudah para pembeli dalam melakukan pembayaran tanpa harus memiliki rekening bank atau kartu kredit

Dalam konteks hukum islam dalam jual beli online, prinsip-prinsip keadilan, kejujuran, kepercayaan, dan kepastian dalam transaksi jual beli perlu diperhatikan. Oleh karena itu dalam transaksi jual beli secara COD, penjual dan pembeli harus memahami dan juga mematuhi prinsip-prinsip tersebut agar proses transaksi yang dilakukan dianggap sah dalam hukum islam. Selain itu, syarat transaksi tersebut dapat dikatakan sah jika tidak merugikan dari salah satu pihak

baik itu dari pihak penjual maupun dari pihak pembeli. Karena dalam proses transaksi tersebut harus didasari dengan rasa saling Ridha atau saling rela dan suka.

Konsep transaksi pembayaran dalam Islam didasarkan pada etika nilai-nilai keadilan, kejujuran, dan keseimbangan yang diatur oleh syariah. Prinsip-prinsip ini mendorong umat Islam untuk bertransaksi dengan adil dan etis, serta menjaga harmoni antara kepentingan individu dan masyarakat secara keseluruhan. Dalam etika bisnis Islam, penting menerapkan lima prinsip dasar, yaitu kesatuan (Tauhid), keseimbangan (Al-'Adlwa Al Ihsan), kehendak bebas (Ikhtiyar), pertanggungjawaban (Fardh), serta kebenaran, kebajikan, dan kejujuran (Arhadian Roliansyah, Amelia Putri Utami, Asnaini, 2022). Etika mencakup nilai-nilai dan norma-norma moral yang membimbing individu atau kelompok dalam berperilaku. Hal ini terkait erat dengan perilaku manusia, terutama dalam konteks dunia bisnis, menentukan apakah perilaku tersebut etis atau tidak etis.

Dalam Islam, etika menduduki posisi tertinggi sebagai pedoman perilaku. Islam dipandang sebagai sistem moral dan etika yang mengatur kehidupan manusia, sebagaimana dinyatakan dalam hadis: “Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia”. Istilah yang paling mendekati makna etika dalam Islam adalah akhlak. Dalam Islam, etika (akhlak) mencerminkan keyakinan (iman) dan memberikan sanksi internal yang kuat serta otoritas pelaksana untuk mengikuti standar etika. Konsep etika dalam Islam bersifat mutlak dan abadi, tidak bersifat utilitarian atau relatif (Nawatmi, 2010).

Menerapkan konsep bisnis Islam dalam jual beli online dari sudut pandang konsumen melibatkan kejujuran, transparansi, dan keadilan. Konsumen harus mencari penjual yang menjalankan bisnis dengan etika Islam, menjauhi produk yang haram, membayar dengan jujur, dan memberikan hak-hak pekerja yang adil. Konsumen juga sebaiknya mendukung bisnis yang berkontribusi positif pada masyarakat dan lingkungan, serta memperhatikan keberlanjutan sosial dan ekonomi dalam setiap transaksi. Dalam bisnis islam salah satu indikator kesesuaian nilai syariat nya harus berdasarkan nilai-nilai berikut :

- a) Kesatuan (Tauhid)
- b) Keseimbangan (Al-'Adlwa Al Ihsan)
- c) Kehendak Bebas (Ikhtiyar)

d) Pertanggungjawaban (Fardh)

e) Kebenaran

Pada prinsipnya mengenai kesesuaian sistem pembayaran Cash On Delivery (COD) masih perlu dilakukan evaluasi mengingat pemenuhan unsur unsur itu memerlukan kesadaran antara stakeholder meliputi produsen, kurir, konsumen untuk bekerja sesuai dengan standar operasional kerja dan memperhatikan prinsip prinsip bisnis islam. Kesadaran terhadap prinsip-prinsip ini menjamin bahwa barang yang dikirim sesuai dengan deskripsi dan kualitas yang dijanjikan. Selain itu, penjual dan pembeli harus berkomunikasi dengan jelas, menghormati hak-hak masing-masing pihak, dan menghindari penipuan atau ketidakpuasan pelanggan. Dengan memahami dan mengamalkan prinsip-prinsip bisnis Islam, transaksi Cash On Delivery (COD) dapat berjalan dengan adil, aman, dan menghormati nilai-nilai moral Islam. Hal ini tidak hanya menciptakan kepercayaan di antara para pelaku bisnis, tetapi juga memperkuat integritas bisnis dalam kerangka prinsip-prinsip agama Islam. Di Indonesia jual beli online selalu berkembang pesat dan bervariasi setiap tahun ketahun. Salah satu keunggulannya adalah kita bisa dengan mudah, dan efektif, serta efisien dalam proses transaksi jual beli. seseorang dapat melakukan transaksi jual beli dengan mudah melalui ponsel pintar. Walaupun transaksi ini dilakukan melalui via online, tetapi juga harus mematuhi dan sesuai dengan hukum syariat agar tidak ada yang dirugikan dari kedua belah pihak. Hal ini meliputi kesepakatan yang jelas dari kedua belah pihak, penjelasan atau deskripsi barang yang dijual, dan penyerahan barang yang sesuai dengan deskripsi barang tersebut, pembayaran yang jujur, serta saling menjaga kejujuran. Dengan mematuhi prinsip-prinsip tersebut, maka transaksi bisnis online dapat dilakukan dengan adil.

Dalam islam bisnis jual beli online itu diperbolehkan selama tidak terdapat unsur-unsur riba, zalim, monopoli dan penipuan, serta sesuai dalam hukum syariat. Dan syarat suatu transaksi dikatakan boleh dan sah itu ketika kedua belah pihak sama-sama ridha dan saling rela dan suka, transaksi jual beli online dengan sistem pembayaran Cash On Delivery (COD) ini hukumnya diperbolehkan. Karena sistem pembayaran ini merupakan cara yang paling aman dan efektif untuk menghindari dari kekhawatiran dan keraguan pada barang yang hendak di pesan. Dan dengan adanya sistem pembayaran COD juga kita bisa

mengecek keaslian barang yang kita pesan apakah sesuai dengan deskripsi yang di janjikan oleh penjual.

Dari serangkaian analisis dan wawancara dari berbagai sumber responden yang berkaitan dalam analisis Metode Transaksi Pembayaran Menggunakan Cash On Delivery (COD) pada Marketplace Menurut Konsep Bisnis Islami dapat dilihat bahwa belum sepenuhnya sejalan dengan prinsip dan ketentuan didalam bisnis islam, temuan ini diperkuat dari responden yang hanya fokus pada kemudahan tanpa memperhatikan lebih jauh mengenai konsepsi transaksi yang baik dan ideal menurut bisnis islam.

Terdapat beberapa perbedaan subjektif mengenai sudut pandang metode transaksi yang paling ideal. Efisiensi dan kemudahan adalah variabel yang menjadi alasan konsumen kecenderungan memilih cara bertransaksi Cash On Delivery (COD). Dibalik itu terdapat juga resiko yang dirasakan oleh pembeli. Seringkali, barang yang dibeli tidak sesuai dengan gambar dan deskripsi, mengecewakan pembeli dan menyebabkan ketidakpuasan.

Pelanggan merasa dirugikan karena barang tidak dapat dikembalikan. Pihak kurir terkadang tidak cara konfirmasi ulang dengan konsumen untuk memastikan transaksi Cash On Delivery (COD) berjalan lancar. Metode pembayaran Cash On Delivery (COD) pada market place dalam konsep bisnis Islam ditinjau dari hasil data hasil penelitian memang belum sepenuhnya lengkap memenuhi prinsip nilai dan etika didalamnya. Implementasi Cash On Delivery harusnya mengedepankan prinsip-prinsip keadilan, transparansi, dan kejujuran dalam setiap langkahnya.

Transparansi Harga dan Kualitas yaitu Penjual harus jujur dalam mendeskripsikan produknya secara akurat. Informasi mengenai harga, kualitas, dan spesifikasi barang harus tersedia dengan jelas, sehingga pembeli tahu apa yang mereka bayar dan apa yang seharusnya mereka terima. Keadilan dalam Harga meliputi Penentuan harga harus adil dan wajar, tanpa memanfaatkan situasi Cash On Delivey (COD) untuk menaikkan harga secara tidak seharusnya. Keadilan dalam Pengantaran yaitu Penjual harus menggunakan kurir yang terpercaya dan dapat diandalkan.

Pengantaran harus dilakukan sesuai dengan kesepakatan waktu yang telah disepakati, menghormati waktu dan kebutuhan pembeli. Kualitas Barang Sesuai dengan Janji Barang yang diterima pembeli harus sesuai dengan deskripsi dan

kualitas yang dijanjikan. Jika ada ketidaksesuaian, penjual harus siap untuk bertanggung jawab dan menyediakan solusi yang adil. Pertanggungjawaban Terhadap Konsumen yaitu Penjual harus siap memberikan pelayanan pelanggan yang optimal, merespons pertanyaan dan keluhan dengan cepat, serta memberikan solusi yang memuaskan jika terjadi masalah.

Penerimaan Pembayaran dengan Integritas Penjual harus menerima pembayaran dengan integritas dan kejujuran. Jika terdapat kesalahan dalam pembayaran, penjual harus memberi tahu pembeli dan mencari solusi yang adil. Pertanggungjawaban Lingkungan penting untuk penggunaan kemasan yang ramah lingkungan dan praktik bisnis yang berkelanjutan juga harus diperhatikan. Prinsip-prinsip dalam transaksi menggunakan Cash On Delivery (COD) pada marketplace dapat berlangsung sesuai dengan konsep bisnis Islami, menciptakan kepercayaan antara penjual dan pembeli serta mencerminkan nilai-nilai integritas dan kejujuran yang diajarkan dalam Islam. Didalam alQuran QS Annisa ayat 29 sudah dijelaskan mengenai batasan batasan dalam hal berbisnis sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

Wahai orang-orang yang beriman kepada Allah dan rasulNYA serta melaksanakan syariat NYA, tidak halal bagi kalian untuk memakan harta sebagian kalian kepada sebagian yang lainnya tanpa didasari Haq, kecuali telah sejalan dengan syariat dan penghasilan yang dihalalkan yang bertolak dari adanya saling rido dari kalian. Dan janganlah sebagian kalian membunuh sebagian yang lain, akibatnya kalian akan membinasakan diri kalian dengan melanggar larangan-larangan Allah dan maksiat-maksiat kepadaNYA. Sesungguhnya Allah Maha penyayang kepada kalian dalam setiap perkara yang Allah memerintahkan kalian untuk mengerjakannya dan perkara yang Allah melarang kalian melakukannya.

Metode transaksi Cash On Delivery (COD) merupakan perkembangan inovasi teknologi cara pembayaran dalam jual beli, islam merespon ini sebagai

bentuk kemudahan untuk melakukan proses jual beli yang tidak riba dan mengedepankan kerelaan dan kesadaran untuk menuju jalan kemanfaatan, dibalik inovasi yang melahirkan kemudahan harusnya semua pihak dalam hal ini produsen, kurir, konsumen, tidak meninggalkan prinsip nilai dan etika bisnis

Transaksi yang dilandasi oleh kesadaran integritas, kejujuran, dan keadilan menciptakan kepercayaan antara produsen, kurir dan konsumen jika selalu diimbangi kesadaran yang mengajarkan kesatuan keyakinan pada Allah, keseimbangan antara keadilan dan kebaikan, kehendak bebas manusia yang bertanggungjawab atas tindakan mereka, serta pentingnya kebenaran dalam ajaran Islam maka Cash On Delivery akan menjadi cara sekaligus alat yang membawa kemudahan dan kebermanfaatn untuk masyarakat.

Ekonomi dan praktik bisnis islam berkaitan sangat erat dengan akidah/kepercayaan dan syariah islam sehingga seseorang tidak akan memahami pandangan islam tentang ekonomi dan bisnis tanpa memahami dengan baik akidah dan syariah islam. Keterkaitan akidah memiliki hubungan yang harmonis dengan penjual maupun pembeli yang akan memberikan keuntungan bersama, bukan sekedar keuntungan sepihak. Yakni memberikan rasa aman, tenang dan damai dalam melakukan praktik transaksi jual beli. Etika bisnis islam berbasiskan al-Qur'an dan hadits yang wajib diterapkan oleh pelaku usaha di setiap aktivitas bisnisnya. Penerapan etika ini ditujukan agar proses transaksi jual beli memberikan kemanfaatan bagi ummat berdasarkan syariat islam. Beberapa analisa jual beli online via marketplace ditinjau menurut etika bisnis islam sebagai berikut :

1. Kesatuan (Unity)

Dalam transaksi jual beli online, pembeli tidak dapat melihat langsung barang yang akan dibeli. Penjual hanya menampilkan gambar produk yang akan dijual, sementara pembeli dapat melihat penilaian dan ulasan yang diberikan oleh pengguna Marketplace terkait pelayanan dan kualitas barang di toko online tersebut. Ulasan ini memiliki pengaruh besar terhadap keputusan pembeli, karena saran, kesan, dan komplain yang disampaikan dapat memengaruhi kepercayaan pembeli terhadap marketplace. Dalam konteks Etika Bisnis Islam, transaksi jual beli online

diizinkan asalkan produk yang dijual sesuai dengan gambar dan deskripsi yang disediakan oleh marketplace tersebut. Dengan kata lain, praktik jual beli online di marketplace diperbolehkan, namun dengan syarat bahwa barang yang diperjualbelikan harus sesuai dengan penampilan dan spesifikasi yang dijelaskan dalam deskripsi toko online. Selain itu, praktik ini harus mengikuti prinsip-prinsip etika bisnis Islam dan tidak melibatkan tindakan penipuan.

Berdasarkan hasil data penelitian yang diperoleh dari wawancara sumber yang berbeda meliputi produsen, kurir dan konsumen bahwa dalam pelaksanaan sistem pembayaran Cash On Delivery (COD) sudah memenuhi unsur kesatuan, itu ditinjau dari mayoritas responden memberikan pendapat mayoritas bahwa melalui COD selama ini berjalan aman tanpa adanya penipuan dan ketidaksesuaian.

2. Prinsip Keseimbangan/Keadilan (Equilibrium)

Dalam transaksi jual beli online, keberlakuan transaksi tergantung pada kesepakatan yang dibuat antara penjual dan pembeli. Transaksi jual beli online dianggap sah hanya jika terdapat kesepakatan yang saling disepakati oleh kedua belah pihak, yakni penjual dan pembeli. Kesepakatan ini merupakan unsur krusial dalam transaksi di marketplace, karena marketplace memandang kesepakatan sebagai fondasi utama untuk menjaga kelangsungan bisnis online mereka. Dalam konteks Etika Bisnis Islam, prinsip keseimbangan menjadi sangat penting dalam transaksi jual beli online. Ajaran Islam menekankan pentingnya berlaku adil, sesuai dengan prinsip-prinsip etika bisnis Islam, yang menggarisbawahi keharusan bagi umat Muslim untuk menjalankan transaksi bisnis dengan keadilan dan integritas.

Mengacu pada respons subjek yang ada dalam penelitian terkait prinsip kesinambungan dalam penggunaan metode pembayaran Cash On Delivery (COD) kecenderungan produsen, kurir dan konsumen sudah memperhatikan prinsip keadilan dengan melakukan hak dan kewajiban sebaik baiknya. Itu dilihat dari pengguna layanan yang di Release oleh BPS dengan jumlah 83,11 pada tahun 2021 merupakan jumlah yang sangat ekonomis.

3. Prinsip kehendak bebas

Prinsip ini harus diterapkan di Marketplace, di mana dalam praktiknya, tidak boleh ada tekanan dari salah satu pihak dalam melakukan transaksi. Dalam proses jual beli ini, baik penjual maupun pembeli harus menyadari tindakan yang mereka lakukan. Ketika pembeli menekan tombol "Checkout," itu menandakan persetujuan pembeli untuk melakukan pembelian. Di sisi lain, penjual memiliki kebebasan untuk memproses pesanan yang diterima dan juga memiliki hak untuk menolak pesanan pembeli jika dianggap terlalu memberatkannya. Dalam Etika Bisnis Islam, prinsip kebebasan sangat penting dan harus dihormati, namun pelaksanaannya tidak boleh merugikan pihak lain. Setiap individu memiliki hak kebebasan untuk membuat kontrak, tetapi mereka juga memiliki tanggungjawab terhadap kontrak yang mereka buat dan tidak boleh membatalkannya sepihak karena hal tersebut dapat menimbulkan kerugian bagi pihak lainnya.

Berdasarkan hasil data penelitian yang diperoleh dari wawancara sumber yang berbeda meliputi produsen, kurir dan konsumen bahwa dalam pelaksanaan sistem pembayaran Cash On Delivery (COD) sudah memenuhi unsur kesatuan, hal itu ditinjau dari kesadaran yang terbentuk dari konsumen untuk membeli dan menggunakan sistem pembayaran pada market place tanpa paksaan. Akan tetapi keinginan pribadi berdasarkan kebutuhan.

4. Prinsip Pertanggung Jawab

Penerapan prinsip ini dalam proses jual beli melalui Marketplace mengamanatkan pembeli untuk membayar penjual dan menugaskan penjual untuk mengirimkan produk yang dipesan sesuai waktu yang ditentukan. Produk yang dikirim harus sesuai dengan deskripsi yang tercantum dan dalam kondisi baik. Marketplace juga bertanggung jawab dalam transaksi ini dengan menjamin kelancaran dan keamanannya. Pihak Marketplace harus mentransfer dana pembeli kepada penjual sesuai dengan jumlah yang dibayarkan oleh pembeli. Selain itu, Marketplace berkewajiban memberi tahu pembeli tentang status pesanan. Jika pembeli mengajukan komplain, Marketplace harus bertanggung jawab atas proses transaksi antara penjual dan pembeli. Dengan

demikian, semua pihak yang terlibat memiliki tanggung jawab mereka sendiri dalam proses tersebut.

5. Prinsip Kebenaran

Kebajikan dan kejujuran merupakan prinsip utama yang harus diterapkan dalam transaksi online. Dalam konteks ini, prinsip tersebut menekankan bahwa penjual harus mengirimkan produk sesuai dengan pesanan dari pembeli. Produk yang dikirimkan harus sesuai dengan gambar dan deskripsi yang ditampilkan di marketplace. Foto yang digunakan harus asli dan bukan hasil salinan dari sumber lain. Dalam mendeskripsikan produk, penjual harus menjelaskan barang tersebut secara akurat dan rinci, sehingga pembeli memiliki pemahaman yang jelas mengenai produk yang akan dibelinya.

Prinsip kejujuran dan ketepatan berhubungan dengan prinsip kebenaran, prinsip loyalitas berhubungan dengan prinsip keadilan, dan prinsip kedisiplinan berhubungan dengan prinsip tanggung jawab. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa prinsip-prinsip etika bisnis yang melibatkan kejujuran, ketepatan, keadilan, dan tanggung jawab sejalan dengan ajaran etika bisnis Islam. Sejalan dengan informasi yang diperoleh dari responden bahwa produsen, kurir dan konsumen sudah menjalankan fungsinya dengan benar sehingga terjadinya proses transaksi dengan metode Cash On Delivery (COD) dapat dinikmati manfaat dan kemudahannya dalam proses jual beli.

Tinjauan Etika Bisnis Islam dalam Transaksi Jual Beli di Marketplace
Dalam era digitalisasi seperti saat ini, transaksi jual beli melalui platform online, termasuk Marketplace, telah menjadi bagian integral dari kehidupan sehari-hari. Dalam konteks ini, Etika Bisnis Islam memainkan peran penting dalam memastikan bahwa transaksi tersebut dilakukan dengan prinsip-prinsip yang sesuai dengan ajaran agama Islam. Penjual yang beroperasi di Marketplace telah mengadopsi prinsip-prinsip etika bisnis Islam dalam berbagai aspek transaksi jual beli mereka. Salah satu prinsip utama yang diterapkan dalam transaksi jual beli di Marketplace adalah kesatuan.

Kesatuan dalam konteks ini mengacu pada konsep bahwa bisnis harus dijalankan dengan kesadaran bahwa semua tindakan dan transaksi merupakan

bagian dari sistem yang lebih besar, yaitu mencapai keberkahan dan keridhaan Allah. Penjual dan pembeli di Marketplace berusaha mencapai kesatuan dengan menjalankan transaksi dengan niat yang jujur, tanpa menipu atau merugikan pihak lain. Selain itu, keseimbangan juga menjadi prinsip penting dalam Etika Bisnis Islam di Marketplace. Penjual di platform ini berusaha mencapai keseimbangan antara mencari keuntungan dan memberikan nilai yang adil kepada pembeli. Mereka menawarkan produk atau jasa dengan harga yang wajar dan tidak memanfaatkan keadaan atau kebutuhan mendesak pembeli untuk mendapatkan keuntungan yang berlebihan.

Prinsip kehendak bebas juga diterapkan di Marketplace, di mana penjual dan pembeli memiliki kebebasan untuk melakukan transaksi tanpa paksaan atau tekanan dari pihak lain. Penjual memberikan opsi kepada pembeli untuk memilih produk atau jasa yang sesuai dengan kebutuhan mereka, tanpa adanya unsur pemaksaan atau manipulasi. Pertanggungjawaban juga menjadi aspek penting dalam Etika Bisnis Islam di Marketplace. Penjual bertanggungjawab atas kualitas produk atau jasa yang mereka tawarkan, serta memastikan bahwa informasi yang disediakan kepada pembeli adalah akurat dan jujur.

Bertanggungjawab jika ada masalah atau keluhan dari pembeli terkait produk atau transaksi yang dilakukan. Kebenaran, kebajikan, dan kejujuran juga menjadi prinsip-prinsip yang diterapkan dengan tegas oleh penjual di Marketplace. Mereka berkomitmen untuk berbicara jujur dalam menjelaskan produk atau jasa yang mereka tawarkan, serta tidak menyembunyikan informasi penting yang mungkin mempengaruhi keputusan pembeli.

Secara keseluruhan, berdasarkan hasil wawancara dari produsen kurir dan konsumen yang terlibat didalam penggunaan metode transaksi Cash On Delivery (COD) Pada Marketplace dengan penerapan prinsip-prinsip Etika Bisnis Islam telah membawa manfaat positif bagi konsumen, produsen, dan kurir. Dengan mematuhi prinsip-prinsip tersebut, produsen di Marketplace menciptakan lingkungan bisnis yang adil, transparan, dan saling menghormati, sejalan dengan ajaran agama Islam. Dengan demikian, transaksi jual beli di Marketplace tidak hanya menjadi bentuk bisnis yang sukses, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai moral dan spiritual dalam Etika Bisnis Islam.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian peneliti dari sumber informan meliputi konsumen, produsen, dan kurir tentang implementasi Metode Transaksi Pembayaran Menggunakan COD Pada Marketplace Menurut Konsep Bisnis Islam dari hasil wawancara kepada informan dengan total informan sebanyak 13 orang yang terdiri dari 5 konsumen, 5 produsen, dan 3 kurir. 10 orang setuju terhadap metode pembayaran *Cash On Delivery* (COD) yaitu meliputi dari 5 konsumen, 3 produsen, dan 2 kurir. Sedangkan 3 orang lainnya tidak setuju diantaranya 2 produsen dan 1 kurir. Alasan 5 orang setuju dari sudut pandang konsumen karena metode pembayaran *Cash On Delivery* (COD) dapat melihat barang terlebih dahulu sebelum melakukan pembayaran dan menghindari adanya penipuan.

Alasan selanjutnya dari sudut pandang produsen terdapat 3 orang setuju karena memudahkan dalam melakukan closing diakhir bulan. Kemudian dari sudut pandang kurir, 2 diantaranya setuju karena memungkinkan kurir untuk memverifikasi keberadaan pembeli dan alamat pengiriman secara langsung, meminimalkan risiko pengiriman gagal atau pengiriman ke alamat yang salah. Adapun informan yang tidak setuju terhadap metode *Cash On Delivery* (COD) yaitu terdapat 2 produsen dan 1 kurir. Alasan dari sudut pandang produsen yaitu meminimalkan resiko kerugian dari adanya pembatalan atau pengembalian barang setelah pengiriman. Sedangkan dari sudut pandang kurir karena menghindari adanya penipuan oleh pelanggan yang mungkin menolak barang setelah barang diterima.

Dari pernyataan diatas mayoritas sudah memenuhi prinsip-prinsip yang membawa manfaat positif bagi konsumen, produsen, dan kurir. Dengan mematuhi prinsip-prinsip tersebut, produsen di Marketplace menciptakan lingkungan bisnis yang adil, transparan, dan saling menghormati, sejalan dengan ajaran agama Islam. ini sejalan dengan pandangan etika bisnis Islam terhadap jual beli online menggunakan sistem *Cash On Delivery* (COD) pada marketplace sudai sesuai dengan konsep bisnis islam yaitu Kesatuan (Tauhid), Keseimbangan

(Al-‘Adlwa Al Ihsan), Kehendak Bebas (Ikhtiyar), Pertanggungjawaban (Fardh), Kebenaran.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian di atas, peneliti menyarankan langkah-langkah konstruktif untuk memperbaiki dan meningkatkan etika bisnis Islam dalam Transaksi Pembayaran Menggunakan COD Pada Marketplace.

1. Meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang praktik jual beli online menggunakan sistem *Cash On Delivery* (COD) yang sesuai dengan nilai-nilai bisnis Islam sehingga edukasi dan kesadaran kepada konsumen, produsen, dan kurir yang dibangun menjadikan transaksi *Cash On Delivery* (COD) pada *Marketplace* bisa berjalan baik dan produktif.
2. Kesadaran tanggung jawab dan etika bisnis islam dalam transaksi *Cash On Delivery* menjadi tanggung produsen sebagai *Market place* yang berperan penting dalam menentukan harga dan memastikan hak konsumen bisa dijamin adalah sebuah kewajiban yang mutlak.
3. Penelitian selanjutnya harus mendalami ketentuan bertransaksi *Cash On Delivery* (COD) pada *market place* berdasarkan tinjauan hukum didalam Islam serta hukum UUD agar memperkuat dasar penelitian dan memberikan kontribusi ilmiah bagi dunia akademisi.

DAFTAR PUSTAKA

- Afifah Nusrhoh, Agustina Damanik. (2022). *Jual Beli Online Dengan Menggunakan Sistem Cash On Delivery Di Kelurahan Kalangan di Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. 3(6), 961–971.
- Akuntabilitas, P., Lingkungan, D., Langkapura, K., Akuntansi, P., Mitra, U., Akuntansi, P., & Mitra, U. (2019). *Oleh : 1*). 21.
- Amtai Alasan. (2021). *metode penelitian kualitatif*. rajawali pers.
- Arhadian Roliansyah, Amelia Putri Utami, Asnaini, dan N. A. (2022). Analisis Transaksi Jual Beli Online di Marketplace Shopee Menurut Konsep Bisnis Islam Pada Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Riset Ekonomi*, 1(5), 443–456.
<https://www.bajangjournal.com/index.php/Juremi/article/view/1675/1173>
- Erlina F. Santika. (2023). *E-Wallet, Metode Pembayaran Digital yang Paling Banyak Digunakan Warga RI saat Belanja Online*.
<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/06/20/e-wallet-metode-pembayaran-digital-yang-paling-banyak-digunakan-warga-ri-saat-belanja-online>
- Nandy. (n.d.). *Pendiri Shopee dan Kisah Perjalanan Karirnya*.
<https://www.gramedia.com/literasi/pendiri-shopee/>
- Philip Kotler, Gary Armstrong. (n.d.). *Prinsip-Prinsip PEMASARAN*. 1–63.
- Putri, D. L. (2023). *Pertama Kali Diluncurkan pada 2021, TikTok Shop Resmi Ditutup Hari Ini Pukul 17.00 WIB*.
<https://www.kompas.com/tren/read/2023/10/04/081500065/pertama-kali-diluncurkan-pada-2021-tiktok-shop-resmi-ditutup-hari-ini-pukul?page=all>
- Rachmat Bin Badani Tempo, Irsyad Rafi, & Alya Namirah. (2022). Tinjauan Hukum Islam terhadap Akad Biaya Penanganan dalam Transaksi Cash On Delivery pada Marketplace Shopee. *AL-KHIYAR: Jurnal Bidang Muamalah Dan Ekonomi Islam*, 2(2), 215–233.
<https://doi.org/10.36701/al-khiyar.v2i2.659>
- Ranti, S. (2022). *Mengenal Sejarah Berdirinya Tokopedia Hingga Melantai di Bursa Efek Indonesia*. <https://tekno.kompas.com/read/2022/06/04/17150077/mengenal-sejarah-berdirinya-tokopedia-hingga-melantai-di-bursa-efek-indonesia?page=all>
- Rianto, M. N., & Arif, A. (2013). *Penjualan on-line berbasis media sosial dalam perspektif ekonomi Islam*. 13, 33–48.
- Rijali, A. (2018). *Analisis Data Kualitatif Ahmad Rijali UIN Antasari Banjarmasin*. 17(33), 81–95.

- Sahrullah. (2023). *SISTEM PEMBAYARAN CASH ON DILEVERY (COD) PADA E-COMMERCE DITINJAU DARI MAQASHI SYARIAH*. 6(1), 972–980.
- shopee. (2023). <https://doi.org/COD> (Cash On Delivery)
- Sugiyono. (2019). *metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D*. ALFABETA, cv.
- Suryo Guritno, Sudaryono, U. R. (2011). *Theory And Application Of IT Research : Metodologi Penelitian Teknologi Informasi*. andi.
- Tiktok Shop Academy. (2023). https://seller-id.tiktok.com/university/essay?knowledge_id=6837729296221954&role=1&course_type=1&from=search&sourceType=search&identity=1
- Tokopedia care. (2023). <https://www.tokopedia.com/help/article/syarat-dan-ketentuan-bayar-di-tempat>
- Yuki Kristina Lase. (2023). *Lokapasar Daring dengan Omzet Terbesar bagi Penjual di Indonesia 2023*. <https://data.goodstats.id/statistic/yukilase/lokapasar-daring-dengan-omzet-terbesar-bagi-penjual-di-indonesia-2023-Gu3TR>
- Yustiani, R., Yunanto, R., Manajemen, P. S., Studi, P., Akuntansi, K., Indonesia, U. K., & Barat, J. (2017). *Ilmiah Komputer dan PERAN MARKETPLACE SEBAGAI ALTERNATIF BISNIS DI ERA Ilmiah Komputer dan*. 6(2).
- Zarkasi, M., & Hariyanto, E. (2021). Cash on Delivery Payment System in Online Buying and Selling Perspective of Sharia Economic Law. *JURNAL ILMIAH MIZANI: Wacana Hukum, Ekonomi, Dan Keagamaan*, 8(1), 121. <https://doi.org/10.29300/mzn.v8i1.4642>

LAMPIRAN

1. Pedoman Wawancara dengan beberapa Informan

No	Pertanyaan Wawancara	Narasumber
1.	Apa yang anda ketahui tentang metode pembayaran COD?	Konsumen
2.	Apa yang anda ketahui tentang metode pembayaran COD?	Produsen
3.	Apa yang anda ketahui tentang metode pembayaran COD?	Kurir
4.	Bagaimana Anda biasanya melakukan transaksi pembayaran jual-beli online?	Produsen
5.	Bagaimana Anda biasanya melakukan transaksi pembayaran jual-beli online?	konsumen
6.	Apa saja risiko yang pernah Anda alami ketika menggunakan sistem COD?	Konsumen
7.	Apa saja risiko yang pernah Anda alami ketika menggunakan sistem COD?	Produsen
8.	Apa saja risiko yang pernah Anda alami ketika menggunakan sistem COD?	Kurir
9.	Bagaimana Anda mengatasi risiko yang muncul saat menggunakan COD?	Konsumen
10.	Bagaimana Anda mengatasi risiko yang muncul saat menggunakan COD?	Produsen
11.	Bagaimana Anda mengatasi risiko yang muncul saat menggunakan COD?	Kurir
12.	Sejauh mana anda menerapkan konsep bisnis islam dalam melakukan jual beli online?	Konsumen
13.	Sejauh mana anda menerapkan konsep bisnis islam dalam melakukan jual beli online?	Produsen
14.	Bagaimana sistem jual beli online yang aman menurut anda?	Konsumen
15.	Bagaimana sistem jual beli online yang aman menurut anda?	Produsen
16.	Apakah menurut Anda penggunaan sistem Cash On Delivery (COD) membawa lebih banyak kemudahan atau justru sebaliknya?	Konsumen
17.	Apakah menurut Anda penggunaan sistem Cash On Delivery (COD) membawa lebih banyak kemudahan atau justru sebaliknya?	Produsen

18.	Apakah pernah terjadi perselisihan antara penjual, pembeli, dan kurir?	Konsumen
19.	Apakah pernah terjadi perselisihan antara penjual, pembeli, dan kurir?	Produsen
20.	Apakah pernah terjadi perselisihan antara penjual, pembeli, dan kurir?	Kurir
21.	Jika pernah terjadi konflik antara penjual, pembeli, dan kurir bagaimana Anda mengatasi atau menyelesaikan perselisihan tersebut?	Konsumen
22.	Jika pernah terjadi konflik antara penjual, pembeli, dan kurir bagaimana Anda mengatasi atau menyelesaikan perselisihan tersebut?	Produsen
23.	Jika pernah terjadi konflik antara penjual, pembeli, dan kurir bagaimana Anda mengatasi atau menyelesaikan perselisihan tersebut?	Kurir
24.	Apakah penerapan sistem Cash On Delivery (COD) di Indonesia sudah sesuai dengan perspektif etika bisnis Islam?	Konsumen
25.	Apakah penerapan sistem Cash On Delivery (COD) di Indonesia sudah sesuai dengan perspektif etika bisnis Islam?	Produsen
26.	Apakah penerapan sistem Cash On Delivery (COD) di Indonesia sudah sesuai dengan perspektif etika bisnis Islam?	Kurir

2. Hasil Wawancara dengan beberapa Informan

A. Konsumen

a) Ahmad Mubasyir Nabil (UPN)

Sebulan sekali checkout di marketplace

1) Apa yang anda ketahui tentang metode pembayaran COD?

COD itu kayak kita bayar barang yang kita beli ketika barang itu sudah datang diantar oleh kurir.

2) Bagaimana Anda biasanya melakukan transaksi pembayaran jual-beli online?

Lebih sering menggunakan e-wallet dari e-commercenya entah itu gopay atau shopepay tapi juga sering menggunakan COD jika lagi malas top up e-wallet.

3) Apa saja risiko yang pernah Anda alami ketika menggunakan sistem COD?

Pernah dulu dipackingnya pas datang packingnya agak jelek untung dalamnya ga rusak

4) Bagaimana Anda mengatasi risiko yang muncul saat menggunakan COD?

Mungkin sebelum pesen kita kasih note ke produsennya untuk menambah bublisherapnya atau jika saya membeli barang yang mudah pecah saya meminta kepada produsennya untuk dipacking kayu. Lebih minta ke safetynya ajasih sama mengaktifkan sistem proteksi kerusakan untuk jaga-jaga jika kita tidak yakin sama keamanan dari produsennya.

5) Sejauh mana anda menerapkan konsep bisnis islam dalam melakukan jual beli online?

Kita sebelumnya harus memastikan barangnya itu ada atau tidak, tokonya jelas atau tidak, biasanya saya cek review terlebih dahulu. Saya tidak mau membeli barang jika di tokonyabelum ada yang pernah membeli minimal 100 transaksi dan sudah ada review dari customer lain.

6) Bagaimana sistem jual beli online yang aman menurut anda?

Biasanya saya cari tokonya yang sudah starplus atau yang sudah official biasanya itu yang sudah aman. Selain itu mencari toko yang sudah menggunakan fitur proteksi kerusakan, cari toko yang memiliki rating 4,8, dan nilai transaksinya yang sudah mencapai 100 atau 200 transaksi.

7) Apakah menurut Anda penggunaan sistem Cash On Delivery (COD) membawa lebih banyak kemudahan atau justru sebaliknya?

Menurut saya sama-sama dimudahkan, misalnya jika saya lagi malas top up e-wallet atau yang lainnya. Dari beberapa kasus juga banyak masyarakat kita yang masih banyak belum mengetahui tentang COD.

8) Apakah pernah terjadi perselisihan antara penjual, pembeli, dan kurir?

Kalo COD selama ini belum pernah. Selama ini saya menggunakan COD masi aman aman saja. Mungkin kalaupun ada kesalahan mungkin di bagian packingnya. Jka barang sudah sampai kos tapi saya lagi diluar biasanya dari pihak kurir akan menghubungi lewat wa jika masi memungkinkan untuk balik dan mengambil barang maka saya akan balik dan membayar jika tidak memungkinkan untuk balik maka saya akan menyuruh untuk mengantarkan besok. Jika tidak saya menyuruh teman saya untuk membyarnya terlebih dahulu.

9) Jika pernah terjadi konflik antara penjual, pembeli, dan kurir bagaimana Anda mengatasi atau menyelesaikan perselisihan tersebut?

Mungkin walaupun ada kesalahan mungkin di bagian packingnya. Jika barang sudah sampai ke rumah tapi saya lagi diluar biasanya dari pihak kurir akan menghubungi lewat wa jika masih memungkinkan untuk balik dan mengambil barang maka saya akan balik dan membayar jika tidak memungkinkan untuk balik maka saya akan menyuruh untuk mengantarkan besok. Jika tidak saya menyuruh teman saya untuk membiayainya terlebih dahulu.

10) Apakah penerapan sistem Cash On Delivery (COD) di Indonesia sudah sesuai dengan perspektif etika bisnis Islam?

Kalo menurut saya sistem COD di Indonesia sudah sesuai dengan konsep bisnis Islam tapi ada beberapa yang perlu diperhatikan karena COD ini bayarnya jika barang sudah datang. Dari penjual, seller, dan kurir harus memiliki informasi yang sama jadi apa yang dipesan harus sesuai dengan spesifikasi dari pembeli itu. Yang kedua jika barang sudah datang barangnya harus sesuai dengan yang di beli dan kondisinya juga harus baik. Yang ketiga Harga beli ketika kita tidak pakai COD sama dengan COD itu harus sama jadi jangan sampai berbeda.

b) Hanifah Zahradi (UNY)

Sering melakukan COD

1) Apa yang anda ketahui tentang metode pembayaran COD?

Transaksi yg memudahkan konsumen ketika melakukan pembelian produk melalui marketplace.

2) Bagaimana Anda biasanya melakukan transaksi pembayaran jual-beli online?

biasanya saya menggunakan pembayaran COD agar dapat melihat barang langsung sebelum pembayaran.

3) Apa saja risiko yang pernah Anda alami ketika menggunakan sistem COD?

Sejauh saya menggunakan pembayaran COD saya belum pernah mengalami kendala dalam pembayaran COD. Tapi jika adanya kendala yg akan saya lakukan yaitu menghubungi pihak kurirnya dan menanyakan barang saya. Jika barang yang saya pesan tidak sesuai saya akan menghubungi pihak produsennya.

4) Bagaimana Anda mengatasi risiko yang muncul saat menggunakan COD?

Jika barang yang saya pesan tidak sesuai saya akan menghubungi pihak produsennya untuk menanyakan barang yang saya pesan dan meminta untuk retur.

Jika barang yang saya pesan sudah dilokasi dan saya sedang berada diluar pihak kurir akan menghubungi saya dan meminta untuk ditransfer ke rekening kurirnya.

5) Sejauh mana anda menerapkan konsep bisnis islam dalam melakukan jual beli online?

Saya biasanya melihat deskripsi, rating toko dan penilaian dari konsumen yang lainnya untuk membeli barang di marketplace tersebut agar menghindari adanya penipuan. Jika penilaian dari konsumen sebelumnya bagus-bagus maka saya akan membeli barang di toko tersebut karena menurut saya itu jauh lebih aman dan terpercaya.

6) Bagaimana sistem jual beli online yang aman menurut anda?

Biasanya saya melihat rating dari toko tersebut dan ratignya yang hampir menyentuh 5. Selain itu saya juga melihat dari pelayanan toko dan penilaian dari konsumen sebelumnya. Jika dari pihak produsen disuruh membayar diluar marketplace yang saya gunakan saya menolak untuk melakukan pembayaran tersebut agar menghindari adanya penipuan.

7) Apakah menurut Anda penggunaan sistem Cash On Delivery (COD) membawa lebih banyak kemudahan atau justru sebaliknya?

Menurut saya pembayaran cod membawa kemudahan apalagi kita sebagai mahasiswa yang memiliki pengeluaran yang tidak tetap. Dengan adanya fitur pembayaran COD ini memudahkan saya ketika sedang ingin checkout barang dengan pembayaran di akhir atau ketika barang sudah sampai.

8) Apakah pernah terjadi perselisihan antara penjual, pembeli,dan kurir?

Sejauh ini saya belum pernah. Misal adanya kesalahan dikurir seperti ditransit pengiriman barang sudah sampai tapi barangnya belum sampai di saya.

9) Jika pernah terjadi konflik antara penjual, pembeli, dan kurir bagaimana Anda mengatasi atau menyelesaikan perselisihan tersebut?

Jika barang yang saya pesen belum sampai tetapi di transit pengirimannya sudah diterima saya akan menghubungi pihak kurirnya untuk menanyakan barang tersebut.

10) Apakah penerapan sistem Cash On Delivery (COD) di Indonesia sudah sesuai dengan perspektif etika bisnis Islam?

Menurut saya sudah karena dari beberapa pengalaman yang sudah saya lakukan dari pihak produsen dan kurir amanah, jujur dan barang datang sesuai dengan yang saya pesan. Tidak adanya penipuan ataupun mempersulit konsumen tidak ada. Sejauh ini barang yang sudah saya beli sesuai dengan kondisi yang saya inginkan.

c) Mayyanah Marlina (PGRI YOGYAKARTA)

1) Apa yang anda ketahui tentang metode pembayaran COD?

Menurut saya metode pembayaran COD kita membeli sesuatu kemudian kita membayar saat barangnya sudah datang.

2) Bagaimana Anda biasanya melakukan transaksi pembayaran jual-beli online?

Saya sendiri selalu membayar ketika barangnya sudah sampai dan membayar ke kurirnya atau sering menggunakan pembayaran COD.

3) Apa saja risiko yang pernah Anda alami ketika menggunakan sistem COD?

Resiko yang pernah saya alami ketika di deskripsi tokonya mengatakan bahwa barangnya tertulis original tetapi ketika barang sudah sampai ternyata KW (tidak asli).

4) Bagaimana Anda mengatasi risiko yang muncul saat menggunakan COD?

Jadi menurut saya, saya mengatasinya dengan komplain ke produsennya kemudian saya bicarakan dengan baik-baik kepada produsennya dan minta untuk pengembalian barang atau meminta untuk direturn.

5) Sejauh mana anda menerapkan konsep bisnis islam dalam melakukan jual beli online?

Barang yang datang sesuai dengan apa yang saya pesan menunjukkan bahwa produsennya amanah dalam melakukan jual beli online. Dan saya sendiri juga puas dengan barang yang saya pesan.

6) Bagaimana sistem jual beli online yang aman menurut anda?

Sistem jual beli online yang aman menurut saya apabila barang datang kita membayar ditempat. Karna menurut saya COD lebih aman daripada pembayaran lainnya.

7) Apakah menurut Anda penggunaan sistem Cash On Delivery (COD) membawa lebih banyak kemudahan atau justru sebaliknya?

Menurut saya membawa kemudahan karna jika kita pesan pada hari minggu maka barang yang kita pesan datang 3 hari setelah melakuakn checkout. Sedangkan saya mengambil sistem pembayaran COD karna dihari minggu saya belum ada uang untuk membayar dan bayarnya ketika barang sudah sampai dan saya bisa menabung dulu kemudian di hari itu saya sudah memiliki uang untuk membayarnya.

8) Apakah pernah terjadi perselisihan antara penjual, pembeli,dan kurir?

Kalo dengan kurir saya tidak mungkin lebih ke produsennya karna jika barang yang saya pesan tidak sesuai saya akan menghubungi pihak produsen dan melakuakn komplain ke produsennya.

9) Jika pernah terjadi konflik antara penjual, pembeli, dan kurir bagaimana Anda mengatasi atau menyelesaikan perselisihan tersebut?

Kalau dari saya menyelesaikan perselisihannya dengan cara mengkomunikasikannya dengan baik-baik antara penjual dan kurir. Jadi kita akan membahas bagaimana jalan keluarnya untuk mengatasi masalah tersebut.

10) Apakah penerapan sistem Cash On Delivery (COD) di Indonesia sudah sesuai dengan perspektif etika bisnis Islam?

Menurut saya sepertinya belum karena sistem COD ini banyak menimbulkan konflik atau perdebatan antara kurir dan pembeli karena dari pihak kurir tersebut tidak mengetahui barang apa yang dipesan oleh pembeli namun dari kesalahan penjual mengirimkan barang yang tidak sesuai dibeli. Jadi akan menimbulkan konflik antara kurir dan pembeli.

d) Dina Khalida Siregar (UII FBE)

1) Apa yang anda ketahui tentang metode pembayaran COD?

cod adalah pembayaran dan barang dilakukan secara bersamaan

2) Bagaimana Anda biasanya melakukan transaksi pembayaran jual-beli online?

menggunakan COD

- 3) **Apa saja risiko yang pernah Anda alami ketika menggunakan sistem COD?**
ketika saya tidak berada di alamat yang tertera dan barang diantar hari itu juga itu merupakan suatu risiko dalam sistem cod
- 4) **Bagaimana Anda mengatasi risiko yang muncul saat menggunakan COD?**
sekarang pembayaran juga bisa melalui tf ke kurirnya jika kita sedang berada di luar
- 5) **Sejauh mana anda menerapkan konsep bisnis islam dalam melakukan jual beli online?**
ketika saya membeli barang saya sudah melihat deskripsi barang tersebut dan saya melakukannya secara sadar
- 6) **Bagaimana sistem jual beli online yang aman menurut anda?**
saya memilih rating penjual yang tinggi agar saya tidak tertipu dan menghindari pembayaran di luar apk
- 7) **Apakah menurut Anda penggunaan sistem Cash On Delivery (COD) membawa lebih banyak kemudahan atau justru sebaliknya?**
kemudahan dalam sistem cod kita dapat melihat barangnya sesuai atau tidak dengan deskripsinya, untuk kekurangan sistem cod yaitu biasanya dikenakan biaya tambahan
- 8) **Apakah pernah terjadi perselisihan antara penjual, pembeli, dan kurir?**
pernah, perselisihan dengan produsen yaitu barang tidak sesuai dengan deskripsinya
- 9) **Jika pernah terjadi konflik antara penjual, pembeli, dan kurir bagaimana Anda mengatasi atau menyelesaikan perselisihan tersebut?**
solusinya yaitu mengkonfirmasi dengan penjual dan minta pertanggungjawaban
- 10) **Apakah penerapan sistem Cash On Delivery (COD) di Indonesia sudah sesuai dengan perspektif etika bisnis Islam?**
udah, karena sekarang di sebagian apk sudah menerapkan sistem cod yang dapat melihat barang dulu agar kita sebagai konsumen tidak tertipu.

e) **Siti Muallifah (UNU Farmasi)**

- 1) **Apa yang anda ketahui tentang metode pembayaran COD?**
cod adalah pembelian online yang mana pembayarannya dilakukan ketika barangnya sudah datang

2) Bagaimana Anda biasanya melakukan transaksi pembayaran jual-beli online?

Sering menggunakan COD

3) Apa saja risiko yang pernah Anda alami ketika menggunakan sistem COD?

resikonya misal kita lagi tidak ada di tempat pengiriman kemudian kurirnya balik lagi

4) Bagaimana Anda mengatasi risiko yang muncul saat menggunakan COD?

Menghubungi kurirnya kemudian kita melakukan pembayaran lewat transfer ke pihak kurir.

5) Sejauh mana anda menerapkan konsep bisnis islam dalam melakukan jual beli online?

Sesuai dengan persyaratan yg ada di kitab fathul qorib bahwasanya syarta sah dalam jual beli itu pertama ada penjual yang kedua ada pembeli yg ketiga ada barang yg diperjualbelikan yg keempat ada shigat. kalo dalam islam itu sudah sah karna penjualnya sudah jelas ada (ngapain melakukan penjualan kalo penjualnya tidak ada). kemudian pembelinya yaitu kita sendiri. Kemudian barangnya. Syarat yang menjual barang yaitu telah dipaparkan barangnya. Kemudian shigat adanya shigat didalam online berarti ketika kita sudah tahu gambarnya untuk memastikan bahwa barang itu benar-benar baik biasanya kita melihat dari komennya dari ratingnya kemudian kita check out itu yg dinamakan shigat (akad) agar tidak terjadi adanya penipuan. Sehingga jual belinya itu sah menurut islam

6) Bagaimana sistem jual beli online yang aman menurut anda?

kalo bagi konsumen yg aman pastinya COD. karena kalo COD barangnya jelas secara nyata terus kita tinggal bayar. Kalau masih dalam online kita belum tahu barangnya seperti apa cuman dalam bentuk gambar dan komennya

7) Apakah menurut Anda penggunaan sistem Cash On Delivery (COD) membawa lebih banyak kemudahan atau justru sebaliknya?

karna saya sebagai konsumen pastinya membawa kemudahan karena itu dapat mejembatani kita ketika misal kita belum punya uang tapi barang itu sudah dibutuhkan pada saat itu juga jadi kita check out dulu kemudian ketika barangnya sudah datang kita sudah punya uang untuk membayar. Selain itu juga untuk menghindari penipuan juga.

8) Apakah pernah terjadi perselisihan antara penjual, pembeli, dan kurir?

Pernah, ketika saya membeli kerudung tidak sesuai warnanya

9) Jika pernah terjadi konflik antara penjual, pembeli, dan kurir bagaimana Anda mengatasi atau menyelesaikan perselisihan tersebut?

Pertama saya menghubungi produsennya atau pihak penjualnya memastikan bahwa saya tidak memesan barang tersebut. Kalau ada konfirmasi dari produsen bahwa barangnya sudah habis dan dikirim random kemudian pihak produsen bertanya gimana mau diteruskan akadnya atau mau dikembalikan. Kalau didalam islam masuknya khayar yaitu memilih menurukan atau tidak setelah terjadinya akad karna tidak sesuai maka otomatis konsumen memilih untuk dikembalikan atau diretur.

10) Apakah penerapan sistem Cash On Delivery (COD) di Indonesia sudah sesuai dengan perspektif etika bisnis Islam?

Sudah, syarat sahnya jual beli ada penjual dan pembeli, kemudian ada barang, adanya alat tukar, dan ada shigat. Syarat sah dari jual beli itu sendiri adanya antaradhim jadi ketika tidak punya uang kemudian kita melakukan cod dengan belum adanya alat tukar diawal dan penjualnya sudah ridho maka hukumnya boleh.

B. Produsen

a) NUR CAHYANI PUTRI (Leader Oriflakes)

Menjual produk sereal dan susu khususnya di bidang online dan offline 80% penjualan di online.

1) Apa yang anda ketahui tentang metode pembayaran COD?

Banyak customer kami yang memilih menggunakan COD. sekitar 80% yang menggunakan pembayaran COD dikarekan customer bisa membayar ketika barang sudah sampai ke customer. Kekurangannya ada paket yang tidak diterima oleh customer.

2) Bagaimana Anda biasanya melakukan transaksi pembayaran jual-beli online?

Ada dua tipe pembayaran yang digunakan yaitu pembayaran regular atau transfer dan pembayaran menggunakan sistem COD. Dalam penggunaan pembayarn COD sekitar 70-80%.

3) Apa saja risiko yang pernah Anda alami ketika menggunakan sistem COD?

Resiko kita paling banyak yaitu di retur penjualan menyentuh diangka kurang lebih 15 juta. Penyebab dari permasalahan itu terjadi karena pihak kurir tidak mengantar barang tersebut. Selain itu customer lupa jika memesan barang tersebut.

4) Bagaimana Anda mengatasi risiko yang muncul saat menggunakan COD?

Untuk mengatasi resiko tersebut sebelum barang di bawa oleh pihak kurir kita mengingatkan kepada customer bahwa barang yang dipesan akan segera dikirimkan. Selain itu kita beri *attention* ke barang tersebut bahwa barang meminta agar segera dikirimkan ke customer karena produknya berisi produk kesehatan.

5) Sejauh mana anda menerapkan konsep bisnis islam dalam melakukan jual beli online?

Dalam produk yang kita jual sudah terverifikasi kehalalannya dan terdfatar di BPOM.

6) Bagaimana sistem jual beli online yang aman menurut anda?

Sistem yang paling aman menurut saya menggunakan transfer

7) Apakah menurut Anda penggunaan sistem Cash On Delivery (COD) membawa lebih banyak kemudahan atau justru sebaliknya?

Untuk metode pembayaran COD itu membawa kemudahan, tetapi saat akhir bulan kita melakukan pengecekan atau *crosscheck* untu barang-barang yang di *return* oleh pihak stomer. Jika terjadi return barang dari customer kita harus menanggung biasaya return tersebut.

8) Apakah pernah terjadi perselisihan antara penjual, pembeli,dan kurir?

Pernah, dari pihak kurir meminta customer untuk mengambil di kantor cabang tetapi customer tidak mau. Pada umumnya pengiriman barang tersebut harus dikirimkan ke lokasi yang telah ditentukan.

9) Jika pernah terjadi konflik antara penjual, pembeli, dan kurir bagaimana Anda mengatasi atau menyelesaikan perselisihan tersebut?

Jika terjadi adanya permasalahan tersebut kita langsung memberikan solusi kepada pihak kurir dan customer yaitu bertemu ditengah-tengah atau jika pihak kurir sedang tidak sibuk barang akan dikirimkan sesuai jadwal yang ditentukan.

10) Apakah penerapan sistem Cash On Delivery (COD) di Indonesia sudah sesuai dengan perspektif etika bisnis Islam?

Untuk sistem cod sejauh ini masih menggunakan etikaetika bisnis islam dimna dalam cod juga tidak terdapat riba, tetapi lebih ke individunya kurang menerapkan etka-etika bisnis islam.

b) AULIA EKA PRATIWI (BAYYASIN.INC)

Produk yg dijual herbal ada beberapa macam yaitu susu kambing, madu herbal, sari nanas.

1) Apa yang anda ketahui tentang metode pembayaran COD?

Pembeli yang membayar ketika barang datang sesuai alamat yang telah ditentukan. Kebanyakan customer memilih COD dikarenakan untuk menghindari adanya penipuan.

2) Bagaimana Anda biasanya melakukan transaksi pembayaran jual-beli online?

Kebanyakn transaksi pembayaran menggunakan transaksi pembayaran COD.

3) Apa saja risiko yang pernah Anda alami ketika menggunakan sistem COD?

Resiko yang banyak terjadi di return dikarenakan alamat yang kurang lengkap, pihak customer susah untuk dihubungi.

4) Bagaimana Anda mengatasi risiko yang muncul saat menggunakan COD?

Untuk mengatasi resiko tersebut tim CS akan melakukan *follow up* agar pihak customer mempersiapkan uang CODnya, jika sedang tidak ada dilokasi yang telah ditentukan maka uang customer dititipkan kepada pihak yang bersangkutan dilokasi tersebut.

5) Sejauh mana anda menerapkan konsep bisnis islam dalam melakukan jual beli online?

Dalam produk yang kita jual sudah terverifikasi kehalalannya dan terdfatar di NKV atau sertivikiasi produk hewani. Utuk masa berlaku produk kita selama 2 tahun.

6) Bagaimana sistem jual beli online yang aman menurut anda?

Semuanya sistem pembayaran yang dilakukan semuanya aman. Sebelum barang dikirim harus melewati quality control agar barang yang dikirim tidak salah.

7) Apakah menurut Anda penggunaan sistem Cash On Delivery (COD) membawa lebih banyak kemudahan atau justru sebaliknya?

Kelebihan dari sistem cod ini memberikan kemudahan saat melakukan closing di akhir bulan. Dibandingkan pada sistem pembayaran transfer yang harus menunggu pembayaran terlebih dahulu.

8) Apakah pernah terjadi perselisihan antara penjual, pembeli, dan kurir?

Sering terjadi kesalah fahaman antara pihak kurir dan customer terkait barang.

9) Jika pernah terjadi konflik antara penjual, pembeli, dan kurir bagaimana Anda mengatasi atau menyelesaikan perselisihan tersebut?

Untuk mengatasi permasalahan tersebut pihak customer service langsung menghubungi pihak kurir untuk menanyakan barang yang dikirim.

10) Apakah penerapan sistem Cash On Delivery (COD) di Indonesia sudah sesuai dengan perspektif etika bisnis Islam?

sistem Cash On Delivery (COD) yang diterapkan di Indonesia sudah sesuai dengan perspektif etika bisnis Islam karena seperti yang kita ketahui bahwa sistem Cash On Delivery (COD) adalah sistem yang sudah jelas yaitu pembayarannya dilakukan Ketika barang tersebut sampai ditempat pembeli dan tidak mengandung riba. Alangkah lebih baiknya lebih disosialisasikan lagi kepada masyarakat dalam menerapkan etika bisnis islam dalam jual beli online menurut sistem cash on delivery (COD).

c) LARAS (MEIRA ATTIRE)

1) Apa yang anda ketahui tentang metode pembayaran COD?

COD (Cash on Delivery) merupakan sebuah kegiatan jual-beli online yang mana pembayarannya dilakukan apabila barang/pesanan telah sampai di tangan pembeli.

2) Bagaimana Anda biasanya melakukan transaksi pembayaran jual-beli online?

Melalui pembayaran COD atau menggunakan pembayaran e-wallet.

3) Apa saja risiko yang pernah Anda alami ketika menggunakan sistem COD?

Ada biaya admin yang dikenakan ke seller dengan memotong harga jual

- Konsumen dengan mudah melakukan pembatalan saat barang diterima karena mungkin menurutnya barangnya tidak sesuai ekspektasi konsumen, padahal pada deskripsi produk sudah tertera dengan jelas informasi produknya (pengalaman di 1 buyer)

- Pembeli sedang tidak dirumah, sehingga pengiriman akan dilakukan dilain waktu (mengurangi efisiensi waktu) atau kadang memang menghindar untuk menerima paket
- Paket tidak diterima konsumen (hilang di ekspedisi), karena lagi ramai2nya orang belanja online, sehingga ekspedisi akan lebih sibuk dan pengiriman paket ke luar pulau sehingga lebih ribet karena harus jalur darat dan jalur laut/udara. Akibatnya stok produk berkurang&pendapatan minus.

4) Bagaimana Anda mengatasi risiko yang muncul saat menggunakan COD?

memberi keterangan pada paket untuk membuat video unboxing untuk menghindari konsumen berbohong tentang barang yg diterima.

5) Sejauh mana anda menerapkan konsep bisnis islam dalam melakukan jual beli online?

Islami yang diterapkan dalam bisnis adalah seperti memproduksi pakaian wanita yang hijab friendly, kemudian bertemakan sustainable fashion yang mana bisnis ini berfokus pada pemilihan desain yang timeless supaya pakaian yang diproduksi dapat dimix and match agar bisa dipakai terus menerus dan mengurangi gaya hidup boros karena membeli pakaian terus menerus yang mana dapat membuat angka limbah fashion semakin meningkat.

6) Bagaimana sistem jual beli online yang aman menurut anda?

sistem jual-beli online yang aman menurut saya adalah dengan cara memilih toko yang sudah terpercaya dan memiliki reputasi baik bisa dengan melihat testimoni dari pembeli sebelumnya, kemudian melakukan pembayaran yang aman sesuai metode yang sudah dianjurkan.

7) Apakah menurut Anda penggunaan sistem Cash On Delivery (COD) membawa lebih banyak kemudahan atau justru sebaliknya?

sebenarnya membawa lebih banyak kemudahan, karena konsumen akan lebih mudah untuk membeli barang secara online (karena tidak harus membuka mbanking dan pergi ke alfa/indo untuk melakukan pembayaran), dan seller akan mendapat kepercayaan lebih oleh konsumen karena mengaktifkan sistem COD.

8) Apakah pernah terjadi perselisihan antara penjual, pembeli,dan kurir?

pernah terjadi perselisihan antara penjual dan pembeli. Sebelum dilakukan pengiriman produk, saya akan melakukan pengecekan secara keseluruhan keadaan produk agar sempurna saat diterima konsumen.

Pada saat itu, konsumen mengadu bajunya yg bagian depan atas ada bagian yg pitak (bisa dilihat kalau itu pitak karena gunting, karena lurus menyerong), konsumen saya mintai video unboxing tapi tidak ada, saya minta fotokan bentuk kemasan yg sudah dibuka (untuk mengetahui cara konsumen membuka paket apakah dengan gunting atau disobek saja pakai tangan) tetapi konsumen menolak dan kukuh tidak mau menerima barang.

9) Jika pernah terjadi konflik antara penjual, pembeli, dan kurir bagaimana Anda mengatasi atau menyelesaikan perselisihan tersebut?

memberi keterangan untuk konsumen membuat video unboxing paket

10) Apakah penerapan sistem Cash On Delivery (COD) di Indonesia sudah sesuai dengan perspektif etika bisnis Islam?

menurut saya sistem COD di Indonesia masih belum sesuai dengan perspektif etika bisnis Islam yang ada, karena dalam Islam sistem COD diperbolehkan selagi tidak ada unsur seperti riba, kezaliman, monopoli, dan penipuan. Tetapi di Indonesia masih banyak sekali kasus tentang jual-beli online COD seperti barang yang dipesan pada saat sampai di tangan pembeli tidak sesuai dengan apa yang dideskripsikan oleh penjual.

d) AZZORA (SABUN BENTALA)

1) Apa yang anda ketahui tentang metode pembayaran COD?

COD adalah metode pembayaran yang dilakukan secara langsung di tempat setelah pesanan dari kurir diterima oleh pembeli.

2) Bagaimana Anda biasanya melakukan transaksi pembayaran jual-beli online?

Shopeepay, Gopay, DANA, internet banking

3) Apa saja risiko yang pernah Anda alami ketika menggunakan sistem COD?

Memiliki resiko yang lebih besar untuk kehilangan barang, ada biaya penanganan uang tambahan, resiko tinggi untuk kerusakan barang

4) Bagaimana Anda mengatasi risiko yang muncul saat menggunakan COD?

Memastikan kembali bahwa penjual ataupun kurir menerima pembayaran begitu produk sampai ke tangan konsumen.

5) Sejauh mana anda menerapkan konsep bisnis islam dalam melakukan jual beli online?

Pada konsep pemasaran bisnis yang saya jalankan sesuai dengan syariat islam, dimana dalam pemasaran jual beli online salah satunya saya menggunakan foto asli sebagai foto produk bisnis. Kemudian dalam bisnis saya tidak mengandung spekulasi seperti, gharar, maysir, dan riba.

6) Bagaimana sistem jual beli online yang aman menurut anda?

meminta resi bukti transfer kepada pembeli yang sudah mentransfer uang, pastikan produk sesuai dengan pesanan, pastikan alamat pembeli valid, pastikan nomer telepon pembeli aktif.

7) Apakah menurut Anda penggunaan sistem Cash On Delivery (COD) membawa lebih banyak kemudahan atau justru sebaliknya?

menurut saya COD memudahkan pelanggan untuk memesan lebih banyak barang

8) Apakah pernah terjadi perselisihan antara penjual, pembeli, dan kurir?

Belum pernah.

9) Jika pernah terjadi konflik antara penjual, pembeli, dan kurir bagaimana Anda mengatasi atau menyelesaikan perselisihan tersebut?

melakukan diskusi bersama terkait permasalahan yang terjadi, tidak menyudutkan satu belah pihak, bersikap adil, meminta maaf jika salah.

10) Apakah penerapan sistem Cash On Delivery (COD) di Indonesia sudah sesuai dengan perspektif etika bisnis Islam?

menurut saya, sistem COD sudah sesuai dengan etika bisnis islam

e) WINIH KHUMAIROH (SAMBAL KAMPUS)

1) Apa yang anda ketahui tentang metode pembayaran COD?

Pembayaran yang dilakukan saat bertemu langsung dengan customer

2) Bagaimana Anda biasanya melakukan transaksi pembayaran jual-beli online?

Melalui transfer bank atau dompet digital

3) Apa saja risiko yang pernah Anda alami ketika menggunakan sistem COD?

Customer sulit dihubungi ketika kurir sudah di tempat, sehingga proses pembayaran terhambat dan pengiriman barang tertunda

4) Bagaimana Anda mengatasi risiko yang muncul saat menggunakan COD?

Memastikan customer untuk selalu cek notifikasi saat kurir sedang dalam perjalanan menuju lokasi pengiriman barang

5) Sejauh mana anda menerapkan konsep bisnis islam dalam melakukan jual beli online?

Barang atau produk yang dijual halal atau tidak melanggar syariat Islam, proses produksi bersih dan tidak menggunakan bahan terlarang.

6) Bagaimana sistem jual beli online yang aman menurut anda?

Sebagai produsen, transfer uang di awal adalah metode paling aman

7) Apakah menurut Anda penggunaan sistem Cash On Delivery (COD) membawa lebih banyak kemudahan atau justru sebaliknya?

Bagi penjual, sistem COD lebih beresiko dari ada sistem pra bayar

8) Apakah pernah terjadi perselisihan antara penjual, pembeli, dan kurir?

Selama ini, belum ada masalah atau perselisihan antara kurir, produsen dan customer

9) Jika pernah terjadi konflik antara penjual, pembeli, dan kurir bagaimana Anda mengatasi atau menyelesaikan perselisihan tersebut?

Kami mengambil jalan tengah, jika masalah timbul dari pihak kami selaku produsen, maka kami akan bertanggung jawab dengan cara mengganti produk yang rusak, jika masalah timbul karna kelalaian kurir, maka kami akan meminta pertanggungjawaban dari pihak jasa kirim, dan jika masalah timbul karna customer, maka kami terlepas dari mengganti kerugian produk

10) Apakah penerapan sistem Cash On Delivery (COD) di Indonesia sudah sesuai dengan perspektif etika bisnis Islam?

Saya kurang tau pasti, tapi sejauh yang saya tau, sistem nya sudah bagus dan tidak ada unsur yang melanggar aturan atau etika jual beli dalam Islam

D. Kurir

a) Edy dhani saputra (kurir J&T)

1) Apa yang anda ketahui tentang metode pembayaran COD?

Pembayaran COD, barang/paket di bayar ketika paket datang/di kirim.

2) Apa saja risiko yang pernah Anda alami ketika menggunakan sistem COD?

Risiko: jika customer tidak bisa di hubungi/tidak meninggalkan uang cod pada saat barang datang sedang pemilik paket sedang pergi/tidur padahal sudah di

konfirmasi. Pelanggan tidak merasa menerima paket padahal barang sudah di kirim, terjadi miskom. Ini menghambat pekerjaan. Yg harusnya bisa cepat jdi terkendala akhirnya kerjaan jadi melambat.

3) Bagaimana Anda mengatasi risiko yang muncul saat menggunakan COD?

Konfirmasi ulang ke pemilik paket. Dan Juga mengantisipasi pemilik paket dg cara berpesan untuk proses cod agar tidak terhambat. (Komunikasi intinya)

4) Apakah pernah terjadi perselisihan antara penjual, pembeli, dan kurir?

Sering sekali

5) Jika pernah terjadi konflik antara penjual, pembeli, dan kurir bagaimana Anda mengatasi atau menyelesaikan perselisihan tersebut?

Kembali lagi ke komunikasi. Salah satunya Konfirmasi ulang ke pihak terkait.

6) Apakah penerapan sistem Cash On Delivery (COD) di Indonesia Kurir sudah sesuai dengan perspektif etika bisnis Islam?

Belum sesuai.

b) RANGGA PRAGO (SHOPEE EXPRES)

1) Apa yang anda ketahui tentang metode pembayaran COD?

Metode pembayaran yang dimana pembeli melakukan pembayaran saat barang yang dipesan sudah diterima

2) Apa saja risiko yang pernah Anda alami ketika menggunakan sistem COD?

Adanya kekurangan pembayaran dan penipuan orderan dari beberapa customer

3) Bagaimana Anda mengatasi risiko yang muncul saat menggunakan COD?

Untuk kekurangan pembayaran yang nominalnya tidak banyak saya relakan tidak apa, apabila terjadi penipuan orderan saya melaporkannya kepada pihak cs dari shoppe untuk diproses tetapi membutuhkan waktu untuk kembalinya uang yang sudah dibayarkan kepada resto

4) Apakah pernah terjadi perselisihan antara penjual, pembeli, dan kurir?

Untuk saya sendiri belum pernah

5) Jika pernah terjadi konflik antara penjual, pembeli, dan kurir bagaimana Anda mengatasi atau menyelesaikan perselisihan tersebut?

Dalam situasi di mana pembeli ingin membatalkan pesanan setelah membuka kemasan, saya menjelaskan bahwa kebijakan membatalkan pesanan tidak berlaku setelah kemasan dibuka. Jika ada masalah dengan barang yang tidak sesuai, saya

mengarahkan pembeli untuk berkonsultasi dengan penjual karena sebagai kurir, tugas saya hanya mengantarkan pesanan. Saya berfokus pada menjaga integritas pengiriman dan memfasilitasi komunikasi antara pembeli dan penjual.

6) Apakah penerapan sistem Cash On Delivery (COD) di Indonesia Kurir sudah sesuai dengan perspektif etika bisnis Islam?

Menurut saya selama masing-masing pihak sudah menyetujui dan tidak ada yang merasa dirugikan maka sudah sesuai dengan etika bisnis Islam

c) HERWIN NUR CAHYO (ID EXPRES)

1) Apa yang anda ketahui tentang metode pembayaran COD?

COD merupakan sebuah transaksi pembayaran yang dilakukan setelah menerima barang.

2) Apa saja risiko yang pernah Anda alami ketika menggunakan sistem COD?

- Terkadang saya lupa bahwa paket tersebut merupakan paket pembayaran COD yang harus dibayarkan oleh konsumen kepada kurir. Terkadang saya lupa untuk menagih uang tersebut.
- Apabila ada konsumen yang tidak ada di rumah atau sedang berpergian dan uang COD harus segera disetorkan kepada kurirnya.

3) Bagaimana Anda mengatasi risiko yang muncul saat menggunakan COD?

Mungkin saya sebagai kurir harus lebih teliti sebelum barang diserahkan kepada konsumen untuk pembayarannya menggunakan COD atau bukan. Memberi tahu kepada konsumen bahwa barang akan segera diantar ke lokasi yang telah ditentukan.

4) Apakah pernah terjadi perselisihan antara penjual, pembeli, dan kurir?

- Sering sekali terjadi perselisihan, yaitu salah satunya customer salah memberi alamat pengiriman dikarenakan customer tidak melihat share location yang dikirim sudah sesuai alamat atau tidak.
- Dari pihak customer tidak merasa membeli barang tersebut dengan alasan salah pencet.

5) Jika pernah terjadi konflik antara penjual, pembeli, dan kurir bagaimana Anda mengatasi atau menyelesaikan perselisihan tersebut?

Perselisihan yang saya alami selama ini masih dapat diselesaikan dengan baik. Kami masih dapat berkomunikasi dengan baik untuk mencapai kesepakatan.

6) Apakah penerapan sistem Cash On Delivery (COD) di Indonesia Kurir sudah sesuai dengan perspektif etika bisnis Islam?

Sistem Cash On Delivery (COD) di Indonesia telah mengikuti prinsip-prinsip etika bisnis Islam, namun masyarakatnya belum sepenuhnya mengimplementasikan nilai-nilai tersebut dalam praktik bisnis.

3. Dokumentasi Hasil Wawancara



Dokumentasi wawancara dengan informan sebagai konsumen Ahmad Mubasyir Nabil



Dokumentasi wawancara dengan informan sebagai konsumen Hanifah Zahрати



Dokumentasi wawancara dengan informan sebagai konsumen Mayyanah Marlina



Dokumentasi wawancara dengan informan sebagai konsumen Dina Khalida




Dokumentasi wawancara dengan informan sebagai konsumen Siti Muallifah



Dokumentasi wawancara dengan informan sebagai Produsen Oriflakes Nur Cahyani Putri



Dokumentasi wawancara dengan informan sebagai Produsen Bayyasin.Inc Aulia Eka Pratiwi



Dokumentasi wawancara dengan informan sebagai Produsen Meira Attire Laras Dwi
Wiyari




Dokumentasi wawancara dengan informan Produsen Sabun Bentala Azzora Tusyifa
Widayanti



Dokumentasi wawancara dengan informan produsen sambal kampus Winih Khumairah



Dokumentasi wawancara dengan informan sebagai Kurir Id Express Herwin Nur Cahyo



Dokumentasi wawancara dengan informan sebagai Kurir shopee express Rangga Prago



Dokumentasi wawancara dengan informan sebagai Kurir J&T Edy dhani saputra

CURRICULUM VITAE

MOCHAMMAD ZABIDI ALFIAN



Informasi Personal

No. Telpn : 081365819279

Alamat : Kos Kesturi Peak, Perumahan Kavling Uii, Jalan Pamungkas, Ngaglik,
Sleman, Yogyakarta, Indonesia.

Ringkasan Profil

Saya adalah individu yang bersemangat dalam menerapkan nilai-nilai etika bisnis Islam dalam setiap langkah karier saya. Dengan latar belakang dalam berbisnis, saya memiliki pemahaman mendalam tentang prinsip-prinsip bisnis Islam, termasuk kejujuran, transparansi, dan pelayanan yang berkualitas. Saya memiliki keterampilan dalam manajemen keuangan, pemasaran halal, atau pengembangan produk sesuai syariah.

Kemampuan

Bahasa : Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris

Skill : Keterampilan Komunikasi, Kemampuan Pemasaran dan Keuangan,
Pemecahan Masalah, Berfikir Strategis.

Latar Belakang

Universitas Islam Indonesia

Prodi Ekonomi Islam, tahun 2019-2023

Organisasi Pasar Modal Syariah